

BAB IV

MEKANISME PENENTUAN NILAI EKONOMI HAK CIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN

A. Komersialisasi Hak Cipta Karya Musik dan Lagu

Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap hak cipta atau pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait terlebih dahulu harus mengkomersilkan ciptannya, agar memiliki nilai ekonomi yang bisa di hargai jika ingin dijamin. Dalam rangka komersialisasi hak cipta, seorang pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi profesi hak cipta yang khusus menangani secara khusus masalah itu. Terutama untuk ciptaan musik atau lagu. Banyak cara untuk mengkomersilkan ciptaan yang sudah diwujudkan.

Berkembangnya teknologi digital membuat banyak hal berubah, salah satunya adalah bagaimana cara orang menikmati musik. Pada mulanya orang mendengarkan lagu-lagu kesukaan dengan membeli kaset, CD, dan produk hasil rekaman lainnya. Namun kini, pecinta musik lebih senang menikmati musik dari perangkat *smartphone* atau laptop mereka. Lewat *streaming* di *smartphone*, orang tetap bisa mendengarkan musik di manapun dan kapanpun, termasuk saat berada di transportasi umum. Salah satu penyedia layanan *streaming* musik, Spotify memberikan royalti kepada musisi sebesar 0,006 dolar AS hingga 0,0084 dolar AS untuk sekali *streaming*. Artinya, jika memang lagu yang ditempatkan merupakan lagu milik penyanyi ternama, maka tentunya semakin banyak pula uang yang mengalir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Bekraf, sumbangan subsektor musik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri kreatif pada 2016 hanya 0,48% dari total PDB sebesar Rp922,59 triliun. Namun, survei ekonomi kreatif Bekraf-BPS 2017 menunjukkan bahwa subsektor ini masuk dalam

empat besar subsektor dengan pertumbuhan tertinggi. Musik tumbuh 7,26%, berada di urutan kedua setelah desain komunikasi visual yang naik 10,26%.³⁰⁸

Semakin populer penyanyi, maka semakin besar pula kemungkinan karya-karyanya dicari dan diputar oleh khalayak. Maka tak heran, jika penyanyi papan atas mendapatkan Dua kali lipat dan artis kenamaan lainnya mampu mendapatkan ratusan ribu dolar AS per bulan hanya dari *streaming* lagu. Namun perlu diingat, nilai royalti yang diberikan bukan hanya untuk penyanyi saja. Nilai tersebut akan dibagi lagi kepada para pemegang hak cipta, mulai dari label rekaman, produser, artis dan penulis lagu. Peran pemasaran dan juga *branding* akan sebuah karya sangat dibutuhkan, terutama bagi para musisi yang baru terjun ke industri musik. Karena karya yang baik jika tidak ditopang oleh pemasaran yang baik tentunya juga tidak akan menghasilkan *output* yang maksimal.

Dalam strategi pemasaran yang mumpuni tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Menyebarkan karya musik lewat media sosial yang ada. Tetapi jika user hanya ingin menikmati musik di Spotify, caranya mudah, user hanya perlu membayar Rp50 ribu untuk mendapatkan layanan premium di Spotify. User bisa melihat detail penawaran yang diberikan masing-masing penyedia kartu kredit, mulai dari iuran tahunan, suku bunga, promo dan banyak lagi fasilitas lain .seperti Joox masuk ke Indonesia melalui Tencent Mobile dan MNC Grup, konglomerasi media yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo, taipan asal Surabaya. Sedangkan Spotify, melebarkan sayap bisnisnya melalui strategi Spotify Global. Namun secara bisnis, Spotify merupakan raksasa dalam industri musik *streaming*. Pada kuartal IV tahun lalu, perusahaan asal Swedia itu berhasil mengumpulkan keuntungan sebesar 94 juta euro. Capaian itu didapatkan melalui 207 juta pengguna aktif bulanan dan 96 juta pelanggan premium yang tersebar di 79 negara. Jumlah yang cukup besar itu tidak didapat dengan serta merta, Spotify harus rela menderita rugi berturut- turut

³⁰⁸Layanan Musik streaming diakses pada
<https://tekno.kompas.com/read/2018/04/25/12005617/layanan-musik-streaming-sumbang-43-persen-pendapatan-industri-musik?page=all>. 12 oktober 2019

selama hampir 13 tahun beroperasi.³⁰⁹ Hadirnya *platform-platform* digital di industri musik mampu mendorong nilai karya sebuah seni menjadi lebih berarti dan dihargai.

Pendapatan royalti di Indonesia yang di distribusikan kepada pemilik hak cipta dan hak terkait yang mengalami kenaikan sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 4.1.
Pendapatan Royalti

Tahun	Pendapatan Royalti
2016	22 Milyar
2017	36 Milyar
2018	66 Milyar
2019	70 Milyar

Data diolah oleh Penulis dari berbagai sumber³¹⁰

Tabel 4.2.
Pendapatan Royalti Tertinggi yang Di Distribusikan oleh LMKK Kepada Musisi

URUTAN	DISTRIBUSI ROYATI OLEH LMK				
	WAMI	KCI	PAPPRI	SELMi	PRESINDO
1	Glenn Fredly	Pance Pondaag	Ari Laso	Anji	Via Valen
2	Anji	Ebiet G.Ade	Broery Pesolima	Via Valen	Anji
3	Judika	Obbie Mesaks	Melly Guslow	Iwan Fals	Judika
4	Once		Gleen Frendly	Ade Govinda	Iwan Fals
5	Ari Laso			Once	Cita Citata

Sumber : diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Nilai di atas tidak besar jika dibandingkan dengan pendapatan royalti yang didapatkan para pencipta dan pemilik hak terkait pada tingkat dunia.

Kehadiran platform musik digital membawa keuntungan bagi industri musik Tanah Air. Perkembangan musik digital sebagai langkah penting untuk menciptakan industri musik Indonesia yang makin maju,

³⁰⁹ *ibid*

³¹⁰ Pemungutan royalti diakses pada <https://dgip.go.id/deklarasi-bali-sepakati-pemungutan-royalti-musik-satu-pintu-jadi-lebih-tertib-dan-transparan>

modern, dan lebih dikenal secara internasional. Perubahan di mulai dari tata kelola industri dan regulasi, misalnya bagaimana mengatur mekanisme distribusi lagu dan musik ke platform digital. Kehadiran platform musik digital juga mengubah mekanisme perhitungan revenue antara label dan platform musik ,sampai saat ini kehadiran platform musik digital justru sangat mendukung kemajuan industri musik. Bagi produser rekaman atau label lokal, kekuatan branding dari platform besar tersebut turut mempromosikan dan memasarkan karya rekaman secara lebih luas. Selain memudahkan promosi, tingkat kepercayaan penikmat musik juga sudah besar terhadap merek platform tersebut sehingga user tidak ragu mendengar musik via media tersebut. Sinergi antara label dan platform streaming telah terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari lagu-lagu Indonesia yang tersedia di platform tersebut. Di era digital pemilik konten dan platform digital memiliki hubungan simbiosis mutualisme yang kedua pihak memiliki kepentingan dan keuntungannya masing-masing. Kehadiran platform musik digital pada umumnya membuka kesempatan bagi musisi indie untuk melebarkan sayap. Kehadiran platform digital dapat dimanfaatkan musisi indie untuk mempromosikan musik mereka agar lebih dikenal. Walau memang tidak menutup kemungkinan bahwa musisi indie dan label dapat bekerja sama. Sejauh ini respons dari masyarakat terhadap kehadiran musik secara digital cukup baik. Hal ini dapat terjadi karena musik digital memudahkan pencinta musik untuk menikmati musik. Mereka hanya perlu mengunduh salah satu platform yang paling cocok baginya melalui gawai, musik pun dapat didengar kapan saja dan di mana saja.³¹¹

Perusahaan-perusahaan teknologi telah berhasil masuk ke berbagai lini bisnis termasuk didalamnya juga industri musik. Untuk dapat terus menjaga eksistensi dan memastikan pendapatan terus meningkat, para musisi juga ikut arus transformasi digital.. Bukan soal jenis musiknya, melainkan

³¹¹ Kemajuan industry musik diakses <https://lifestyle.bisnis.com/read/20190618/254/934941/asiri-musik-digital-dukung-kemajuan-industri-musik-tanah-air>

proses monetisasi uang dari karya yang dihasilkannya sudah beralih dari medium konvensional menjadi *platform digital*.

Jika dulu kesuksesan setiap pemusik ataupun pengarang lagu diukur dari berapa banyak penjualan album melalui *compact disc* (CD) ataupun piringan hitam, sekarang cukup dilihat berapa banyak jumlah pendengar musiknya di *platform* penyedia layanan *streaming* musik. Tutupnya Aquarius Mahakam, sebagai ikon kejayaan penjualan musik berbentuk fisik dari era kaset hingga *Compact Disk* (CD). Semua ini terjadi karena berkembangnya digitalisasi di berbagai bidang, dan industri musik tak bisa terhindarkan, terkena dampak yang dahsyat dari transformasi digital sekitar 5 tahun ke belakang, *platform* penyedia layanan musik *streaming* mulai bermunculan di dunia, dan semakin banyak penggunanya termasuk di Indonesia. Mulai dari Spotify, Joox atau Melon yang menemani iTunes, Apple yang sudah muncul lebih dulu berbarengan dengan penjualan ponselnya.

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), dimana pada tahun 2017 lalu dari 143,26 juta pengguna internet, 71,1% nya menggunakan internet untuk *men-download* musik.³¹² Banyak musisi yang mulai menempatkan hasil karyanya di etalase digital. Bahkan penghasilan yang diperoleh musisi juga tidak bisa dibilang sedikit. Jika lagu miliknya sering diputar pengguna *platform streaming* musik tersebut, miliaran rupiah siap meluncur ke rekening si musisi. Namun perhitungan setiap *platform* berbeda-beda.

Laporan *Recording Industry Association of America*, tahun 2016 penjualan keping CD menurun secara global, dengan hanya terjual 99,4 juta keping. Pada tahun yang sama, justru musik streaming menjadi penyelamat industri musik, dengan total pendapatan 16 miliar dollar AS (sekitar Rp 223 triliun). Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2017, yang naik 17,4 miliar dollar AS (sekitar Rp 242 triliun). Platform musik streaming, menyumbang

³¹² <https://www.cekaja.com/kartu-kredit/news/137980-intip-cara-baru-musisi-mendownload-duit-di-era-digital.htm>

43 persen dari total pendapatan industri musik secara keseluruhan. Secara spesifik, pertumbuhan pendapatan musik streaming mencapai 39 persen per tahun, naik 2,1 miliar hingga mencapai 7,4 miliar dollar AS (sekitar Rp 103 triliun). Capaian tersebut terus meningkat hingga melebihi total pendapatan format lama, yakni kepingan CD dan unduhan. Data dari MIDiA menjabarkan jika musik streaming menyumbang 43 persen dari total pendapatan industri musik. (MIDiA) Total penjualan CD dan unduhan, mencapai 783 juta dollar AS (sekitar Rp 10,9 triliun), dan mengalami penurunan 10 persen dari tahun lalu. Dari laporan firma riset MIDiA, yang dihimpun KompasTekno, label-label Amerika Serikat (AS) mendominasi raihan keuntungan dari industri musik. Label rekaman ternama dunia, Universal Musik, menjadi pemuncak posisi tahun 2017 dengan pendapatan 5,1 miliar dollar AS (sekitar Rp 72,1 triliun). Sony Musik mengekor di urutan kedua dengan total pendapatan 3,6 miliar dollar AS (sekitar 50,7 triliun).³¹³


Platform musik online juga turut menggenjot pertumbuhan sektor independen, yang banyak diisi label dan musisi indie dengan menyumbang pendapatan 4,79 miliar AS (sekitar Rp 67 triliun). Semua perusahaan platform musik digital tersebut meraup pendapatan total 472 juta dollar AS (sekitar Rp 6,5 triliun) di tahun 2017, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 371 juta dollar AS (sekitar Rp 5,1 triliun). Semakin tingginya akses musik streaming dan platform musik digital, semakin membuat diversifikasi atau keberagaman selera musik, yang muncul di pasar. Walaupun industri musik terbantukan dengan musik streaming, pendapatan yang diraih masih kurang dari setengah pendapatan yang diperoleh pada tahun 1999. Tahun tersebut dinobatkan sebagai persentase terbaik industri musik yang mencapai 15 miliar dollar AS pada masa itu.³¹⁴

Dari uraian diatas maka konsumen tidak perlu menyimpan musik di handphone atau laptop user bisa mendengarkan musik melalui streaming


³¹³ Layanan musik streaming diakses
<https://tekno.kompas.com/read/2018/04/25/12005617/layanan-musik-streaming-sumbang-43-persen-pendapatan-industri-musik?page=all>.

³¹⁴ ibid

sesuai dengan mood mereka saat itu, memilih dari jutaan lagu dan *playlist* yang disediakan oleh aplikasi musik.



Gambar 4.1 Pengguna Digital Musik dan Lagu³¹⁵



Gambar 4.2 Lima besar aplikasi tahun 2016

Untuk komersialisasi Hak cipta karya musik dan lagu, seorang pencipta atau pemilik hak terkait harus melisensikan ciptaannya. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak cipta atau Pemilik Hak

³¹⁵ Revolusi industri musik di akses pada <https://www.tuhunugraha.com/digital-strategy/2016/09/14/revolusi-industri-musik-akibat-transformasi-digital-2/>

Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptannya atau produksi Hak Terkait dengan syarat tertentu. Lisensi yang merupakan izin pemanfaatan hak ekonomi dari pencipta. Pencipta tidak kehilangan kontrol atas ciptaanya. Sebagai imbalan dari lisensi yang di berikan, pencipta berhak mendapatkan royalti. Besaran nominal royalti bergantung pada isi perjanjian lisensi.

Dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terdapat beberapa istilah yang mempunyai arti sebagai berikut:

1. Hak Cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberikan lisensi untuk melakukan suatu pengumuman atau perbanyakannya suatu karya cipta musik sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.³¹⁶
3. Mengumumkan adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
4. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta lagu atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. *Repertoire* adalah seluruh ciptaan musik yang diserahkan oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta baik dalam maupun luar negeri kepada pemakai lagu (*user*) untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya.

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dimana pencipta sebagai pemberi lisensi memberikan hak-hak tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada para user sebagai penerima lisensi untuk memanfaatkan (mengumumkan,

³¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, tanggal 16 Oktober 2014, Pasal 2 butir 2

memperbanyak, menjual dan mengedarkan), lagu ciptaannya dengan memperoleh imbalan (royalti).³¹⁷ Sedangkan yang dapat dijadikan pegangan bagi pengguna dalam karya cipta lagu atau musik adalah lisensi atau izin eksploitasi ciptaan, baik untuk *Mechanical Rights*, *Performing Rights*, *Synchronazation Rights* maupun *Printing Rights* yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis.

Pemberi seharusnya mengetahui sampai mana hak cipta dapat dilisensikan kepada pihak lain dan juga seberapa jauh pemberi lisensi sudah terlindungi secara hukum. Demikian halnya bagi Penerima Lisensi (*user*) harus mengetahui keabsahan serta kepemilikan atas objek dari lisensi. Dengan demikian, dalam sertifikat Lisensi tersebut baik bagi pemakai maupun bagi penerima hak lisensi harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam menyerahkan/menggunakan hak cipta tersebut. Dalam lisensi diatur juga tentang kapan pembayaran biaya lisensi dilakukan berikut dengan tahapannya, royalti lainnya kepada pemilik kekayaan intelektual.

Pada dasarnya ada empat penggunaan karya cipta lagu atau musik yang harus melalui pemberian lisensi, yaitu:³¹⁸

1. Lisensi Mekanikal (*Mechanical Licences*)

Lisensi Mekanikal diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin penggunaan karya cipta. Seorang pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagu ciptaannya untuk dieksploitasi. Artinya, siapa saja yang ingin merekam, memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan komersial berkewajiban mendapatkan Lisensi Mekanikal. Bila sebuah lagu telah dirilis secara komersial untuk pertama kalinya dan telah melewati batas waktu yang disepakati bersama, maka si pencipta lagu dapat memberikan Lisensi Mekanikal untuk lagu ciptaannya tersebut kepada siapa saja yang memerlukannya untuk dieksploitasi kembali. Biasanya bentuk album rilis

³¹⁷ Tyas Ika Merdekawati, *Op.Cit*, Hlm. 84

³¹⁸ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, PT Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 2004, hlm. 29-32

kedua dan selanjutnya ini diterbitkan dalam bentuk *cover version*, album seleksi atau kompilasi.

2. Lisensi Pengumuman/Penyiaran (*Performing Licences*)

Lisensi Penyiaran ialah bentuk izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran, seperti stasiun televisi, stasiun radio, konser-konser, dan lain sebagainya. Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar royalti kepada si pencipta lagu. Pemungutan royalti *performing rights* umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta (*Collective Administration Copyright*) atau biasa disebut dengan *Membership Collecting Society*.

3. Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization Licences*)

Melalui sebuah Lisensi Sinkronisasi, pengguna atau user dapat mengeksploitasi ciptaan seseorang dalam bentuk *visual image* untuk kepentingan komersial. *Visual image* ini biasanya berbentuk film, video, VCD, DVD, program televisi, atau audio visual lainnya.

4. Lisensi Mengumumkan Lembar Hasil Cetakan (*Print Licences*)

Lisensi Penerbitan Lembar Cetakan ini diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu yang diedarkan secara komersial. Hal ini banyak diproduksi dalam bentuk buku nyanyian atau dimuat pada majalah musik dan lain-lain.

5. Lisensi Luar Negeri (*Foreign Licences*)

Lisensi Luar Negeri ini adalah sebuah lisensi yang diberikan pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah perusahaan *Agency* di sebuah negara untuk mewakili mereka untuk memungut royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh *users* di negara bersangkutan bahkan di seluruh dunia. Sebagai contoh, banyak para penerbit musik yang menggunakan The Harry Fox Agency di Amerika, untuk melakukan

commit to user

negosiasi guna kepentingan pengurusan lisensi *performing rights* dan yang lainnya dengan *Collecting Society* di seluruh dunia.

Adapun mekanisme pemberian lisensi hak mengumumkan dilakukan dengan cara “*Blanket License*” yaitu lisensi diberikan untuk memutar atau memainkan seluruh *repertoire*³¹⁹ yang dikelola oleh LMK, yaitu jutaan lagu sedunia dalam satu paket. Izin tidak diberikan lagu perlagu. Dalam sistem ini royalti dibayar di muka, sesuai dengan konsep umum perizinan dan pengguna (*user*) tinggal melaporkan *repertoire* yang dipergunakan kepada LMK yang bersangkutan.

Dalam industri musik, *Blanket License* digunakan untuk memberikan izin untuk menggunakan musik apa pun dari katalog tertentu. *Blanket License* biasanya digunakan untuk situasi di mana mengeluarkan lisensi musik individu untuk masing-masing bagian atau setiap penggunaan akan menjadi rumit.³²⁰

Setelah hak cipta di lisensikan, maka akan mendapatkan royalti dari lisensi yang dilakukan dari pencipta kepada pemilik hak terkait. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptannya atau produksi Hak Terkait dengan syarat tertentu. Lisensi yang merupakan izin pemanfaatan hak ekonomi dari pencipta. Pencipta tidak kehilangan kontrol atas ciptanya. Sebagai imbalan dari lisensi yang di berikan, pencipta berhak mendapatkan royalti. Besaran nominal royalti bergantung pada isi perjanjian lisensi.³²¹

Dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terdapat beberapa istilah yang mempunyai arti sebagai berikut:

³¹⁹ *Repertoire* adalah seluruh karya cipta musik yang diserahkan oleh para pemegang hak cipta untuk dikelola baik dalam maupun luar negeri kepada LMK untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya.

³²⁰ <https://www.thebalancecareers.com/blanket-license-in-the-musik-industry-2460916> (diakses tanggal 17 Juni 2018)

³²¹ Herman Felani, *Pemungutan Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif*, Jurnal, dalam website journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/download/47/43/ (diakses tanggal 26 Maret 2018)

1. Hak Cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberikan lisensi untuk melakukan suatu pengumuman atau perbanyakkan suatu karya cipta musik sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Mengumumkan adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
4. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta lagu atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. *Repertoire* adalah seluruh ciptaan musik yang diserahkan oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta baik dalam maupun luar negeri kepada pemakai lagu (*user*) untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya.

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu adalah persetujuan dimana pencipta sebagai pemberi lisensi memberikan hak-hak tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada para user sebagai penerima lisensi untuk memanfaatkan (mengumumkan, memperbanyak, menjual dan mengedarkan), lagu ciptaannya dengan memperoleh imbalan (royalti).³²² Sedangkan yang dapat dijadikan pegangan bagi pengguna dalam karya cipta lagu atau musik adalah lisensi atau izin eksploitasi ciptaan, baik untuk *Mechanical Rights*, *Performing Rights*, *Synchronazation Rights* maupun *Printing Rights* yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis.

Pemberi seharusnya mengetahui sampai mana hak cipta dapat dilisensikan kepada pihak lain dan juga seberapa jauh pemberi lisensi sudah terlindungi secara hukum. Demikian halnya bagi Penerima Lisensi (*user*)

commit to user

³²² Tyas Ika Merdekawati, *Op.Cit*, Hlm. 84

harus mengetahui keabsahan serta kepemilikan atas objek dari lisensi. Dengan demikian, dalam sertifikat Lisensi tersebut baik bagi pemakai maupun bagi penerima hak lisensi harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam menyerahkan/menggunakan hak cipta tersebut. Dalam lisensi diatur juga tentang kapan pembayaran biaya lisensi dilakukan berikut dengan tahapannya, royalti lainnya kepada pemilik kekayaan intelektual.

Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (*performers*), karena menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya.³²³ Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain menggunakan sepatutnya meminta izin kepada pemilik hak cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha, misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran.³²⁴

Pembayaran yang diberikan kepada seorang pencipta yang dilakukan oleh seorang penerima pengalihan (*assignee*), penerima lisensi (*licensee*) atau pemegang hak cipta (*copyright holder*) yang dijual. Sedangkan di dalam *Black's Law Dictionary*, pengertian royalti adalah bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi izin pihak lain untuk menggunakan hak ciptanya.³²⁵

Royalti inilah yang menjadikan suatu ciptaan memiliki nilai ekonomi. Royalti merupakan inti daripada hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Adanya royalti menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan

³²³ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 288

³²⁴ Tim Lindsay, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual –Suatu Pengantar–*, Asian Law Group Pty. Ltd. bekerja sama dengan Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 120

³²⁵ Henry Campell Balck, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990

talenta para pencipta atau pemegang hak cipta, sekaligus memberikan motivasi kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru atau untuk berkarya. Tanpa royalti, tidak ada penghargaan yang patut kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan akibatnya proses penciptaan atau kreativitas akan terhenti.³²⁶

Baik dalam perjanjian lisensi antara pencipta dengan *publisher* maupun perjanjian lisensi antara pencipta dengan produser rekaman diatur mengenai pembayaran royalti atas karya lagu tersebut. Ada 2 (dua) sistem pembayaran royalti dalam perjanjian lisensi hak cipta lagu, yaitu:³²⁷

1. *Flat pay* (jual putus), yaitu pembayaran royalti secara penuh atas karya cipta lagu. Dengan sistem pembayaran royalti *flat pay*, pencipta lagu tidak mempunyai hak royalti lagi dari hasil penjualan album rekaman musik yang menggunakan lagunya.

Dalam sistem pembayaran *flat pay* dapat diartikan, bahwa setelah pencipta memberikan karya cipta musik dan lagu kepada pemegang hak cipta, maka si Pencipta tersebut akan langsung menerima sejumlah bayaran tanpa mendapatkan kembali royalti atas penggunaan lagunya di kemudian hari.

Sistem jual putus³²⁸ ini juga diatur dalam Pasal 18 UUHC tahun 2014, bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

³²⁶ Christina Sidauruk, *Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Lembaga Pengumpul Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, Hlm. 37

³²⁷ Diana Kusumasari, *Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone)*, Tesis, Universitas Indonesia, Salemba, 2012, Hlm. 54

³²⁸ Penjelasan Pasal 18 UUHC tahun 2014. Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.

2. *Advanced royalty*, adalah pembayaran jaminan uang muka kepada pencipta lagu. Dengan sistem pembayaran *Advanced royalty*, pencipta lagu masih berhak atas royalti dari penjualan album rekaman musik yang menggunakan lagunya, yang akan diperhitungkan dari hasil rekaman lagu yang laku dijual. Dalam sistem pembayaran *advanced royalty* (royalti lanjutan) dapat diartikan, selain mendapatkan sejumlah pembayaran uang muka dari Pemegang Hak Cipta, Pencipta lagu akan mendapatkan kembali royalti lanjutan ketika sejumlah pihak tertarik pada hasil karya tersebut dan menggunakannya.

1. Penentuan Besaran Tarif Royalti pada Pengguna (User)

Pengguna (*user*) yang menggunakan karya cipta lagu atau musik secara komersial sudah seharusnya mengerti dan memahami bahwa pada setiap lagu yang digunakan terdapat hak para Pencipta (*authors*) dan pemilik Hak Terkait. Prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama pada elemen-elemen lain telah diperhitungkan dengan seksama.

Penetapan besaran tarif royalti tidak diatur secara detail pada UUHC dan Peraturan Pemerintah, tetapi dirumuskan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: KI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016. Dijelaskan bahwa Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktik terbaik yang telah berlaku di Indonesia. Untuk dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:

- a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
- b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
- c. Masukan dari Pengguna;
- d. Kepatutan dan rasa keadilan;

a. Pihak yang Berhak Menerima Royalti

Pencipta telah memperkaya masyarakat pemakai (*user*) melalui karya ciptanya; oleh karenanya pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya. Hukum hak cipta yang memberikan hak eksklusif pada suatu karya

cipta pencipta, mendukung hak individu untuk mengontrol karya-karyanya dan secara wajar diberi kompensasi kepada masyarakat.³²⁹

Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya minta izin kepada si pemilik Hak Cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran.³³⁰

Hak cipta melindungi karya-karya tak berwujud dari hasil pikiran manusia, mengidentifikasi karya-karya yang dilindungi, hanya merupakan bagian dari tugas hukumnya. Halangan besar dalam mengidentifikasi keberadaan hukum dari kekayaan ini adalah menetapkan hak-hak apa saja yang harus dilindungi. Tidak seperti sebidang tanah, seseorang tidak boleh bias mengukir nilai sebuah karya berdasarkan fakta, yang dapat dipergunakan atau dimiliki oleh seseorang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan karya cipta yang dilindungi dapat dipergunakan oleh jutaan orang pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, nilai dari hak cipta tergantung pada apa yang diberikan hukum kepada pemilik yang mengawasi karya tersebut. Hak inilah yang disebut hak eksklusif hak cipta.³³¹

Hak eksklusif seorang pencipta menurut Konvensi Berne, yang kemudian dituangkan ke dalam TRIPs, antara lain, meliputi hak reproduksi karya cipta; hak pementasan publik atas karya drama, dramamusik dan karya-karya musik; hak deklamasi untuk karya-karya sastra dan hak komunikasi terhadap karya public yang dipentaskan atau

³²⁹ Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, Hlm. 289

³³⁰ Eddy Damian, , *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 120

³³¹ David Sinacore – Guim, *Collecting Administration of Copyrights and Neighbouring Rights – International Practices, Procedure, and Organization* (Published simultaneously in Canada by Little, Brown & Company (Canada) Limited, 1993), Hlm. 131-132

dideklamasikan; hak penyiaran atas karya-karya atau komunikasi kepada public dengan cara-cara lain; hak atas karya-karya lainnya; hak memberi wewenang pada adaptasi karya sinematografi dan memberi wewenang untuk reproduksi dan distribusi kepada public atas karya-karya hak memberi wewenang untuk pertunjukan public dan komunikasi kepada public yang karya-karyanya diadaptasi atau direproduksi serta karya-karya sinematografinya.³³²

Terminologi royalti di bidang musik atau lagu, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis.³³³

Para pemilik hak perbanyakan (*mechanical rights*) adalah “pencipta”, orang-orang di bawah ini adalah para pemilik hak perbanyakan:³³⁴

- 1) Penulis, misalnya, lirik pada rekaman;
- 2) Komposer musik;
- 3) Penerbit musik (*publisher*) dan sering pula juga *sub-publisher*.

Publisher adalah penerima hak dari penulis lagu dan/atau composer melalui kontrak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan. Sedangkan *sub-publisher*, jika ada, adalah yang ditunjuk/dikuasakan oleh *publisher* dengan tugas mempublikasi ciptaan secara lokal.

Hak cipta di bidang musik selain musik atau lagu yang dihasilkan juga diberikan rekaman suara. Pemilik hak cipta di sini adalah perusahaan rekaman suara (*recording company*). Hak atas karya rekaman secara teoritis disebut karya turunan (*derivative work*), sedangkan ciptaan musik atau lagu disebut karya original. Keberadaan

³³² *Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971)*, (Published by the World Intellectual Property Organization, Geneva, 1978), Hlm. 82-83

³³³ ASIRI, *Pedoman Perjanjian*, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, 2000

³³⁴ Michele Ziller, *Mechanical Rights in France*, MAKLU Publisher, 1992, Hlm. 64

hak cipta dalam bidang musik atau lagu dimulai sejak ciptaan musik atau lagu terwujud dalam bentuk yang nyata.

Pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta atau lagu. Dalam isitilah teknisnya, pemilik hak cipta di bidang musik disebut komposer. Komposer adalah seseorang yang mengubah sebuah karya musik.³³⁵

Pencipta musik atau lagu atau composer memiliki hak ekonomi dan hak moral layaknya seperti pencipta pada umumnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, namun hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau komposer adalah atas musik atau lagu yang diciptakannya.³³⁶

Hak moral pencipta atau composer adalah hak yang dapat mengklaim dirinya sebagai pencipta musik atau lagu yang diciptakannya, dan menuntut agar namanya dilekatkan pada karya ciptaannya (Pasal 5,6 dan 7 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014). Sedangkan hak ekonomi pencipta atau composer memiliki hak untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi izin berupa lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagunya.³³⁷

Penyanyi mempunyai hak katas honor karya elemen (*Sound Record Right*) dan hak reproduksi (*Reproduction Right*) yang berhubungan dengan *sound recording* tersebut. Honor diberikan oleh produser rekaman kepada penyanyi berupa *flat pay* atau *lump sum* dan honor tergantung perjanjian antara penyanyi dengan produser rekaman.³³⁸

³³⁵ Tim Whitsett, *The Distionary of musik Businees Terms*, Primedia Interec Publishing Coro, 1998 Hlm. 32

³³⁶ Wawancara dengan Dwiki Darmawan Komposer sekaligus ketua pada LMK PAPPRI , April 2019

³³⁷ *ibid*

³³⁸ *ibid*

Hak atas karya rekaman (*Sound Recording Right*) menjadi hak milik produser rekaman, yang disebut sebagai Master Rekaman (*Sound Recording*), dan hak tersebut merupakan sesuatu yang terkait dengan hak cipta, yaitu *Neighboring Rights*".³³⁹

Berdasarkan hak moral, pencipta dapat mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi, mengubah atau melakukan penambahan lainnya, yang dapat merusak kehormatan, "mencemarkan nama baik atau reputasi pencipta".³⁴⁰

Indonesia mengatur hak moral dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Negara-negara yang menganut sistem *common law*, antara lain Amerika dan Inggris telah memasukkan Hak Moral³⁴¹ dalam undang-undang hak cipta mereka. Di Amerika, hak moral diatur dalam *Copyright Act 1976*,³⁴² di Inggris hak moral diatur dalam *Copyright, Design, and Patent Act 1998*.³⁴³

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi ciptaannya yang terdiri dari:³⁴⁴

1) *Performing Right* (Hak mengumumkan)

Hak ini dimiliki oleh pemusik, dramawan maupun seniman lainnya yang karyanya terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturannya terdapat dalam Konvensi Berne dan UCS (*Universal Copyright Society*) bahkan diatur secara tersendiri dalam Konvensi Roma 1961.

Untuk mengurus hak pertunjukan dibentuk lembaga "*performing right society*", yang mengorganisasi musikus,

³³⁹ *ibid*

³⁴⁰ *ibid*

³⁴¹ Leslie E. Cotterell, *Performance, The Business and Law of Entertainment*, third edition, (London: Sweet & Maxwell, 1993), Hlm. 427

³⁴² Hak moral diatur dalam Pasal 106 A, Copyright Act Tahun 1976 Amerika Serikat berjudul *Rights of Certain Authors to Attribution and Integrity*

³⁴³ Hak moral diatur dalam Pasal 1 *Copyright, Design, and Patent Act 1988*. Dalam Richard Arnold, *Performers' Rights*, Second Edition, (London: Sweet & Maxwell, 1997), Hlm. 822

³⁴⁴ Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Karya Musik atau Lagu*, Fakultas Hukum Indonesia, 2003

composer, pencipta serta penerbit karya cipta musik lainnya serta mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. Di Indonesia disebut dengan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia).

2) *Broadcasting Right* (Hak mengumumkan/Hak penyiaran)

Hak menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Hak ini diatur dalam Konvensi Berne, *Universal Copyright Convention*, Konvensi Roma 1961 dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating to Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*.

3) *Reproduction Right* (Hak memproduksi/Hak memperbanyak)

Hak reproduksi sama dengan hak perbanyakan, hak reproduksi juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya. Hak ini diatur dalam Konvensi Berne, *Universal Copyright Convention*, sehingga di setiap negara yang memiliki Undang-Undang Hak Cipta selalu mencantumkan hak tersebut.

- a) *Mechanical Right* (Hak penggunaan lagu untuk kaset, CD dan sejenisnya).
- b) *Printing Right* (Hak mencetak lagu untuk buku, majalah, dan sejenisnya).
- c) *Syncronization Right* (Hak menggunakan lagu untuk video, film dan sejenisnya).
- d) *Adversiting Right* (Hak memproduksi lagu untuk kepentingan iklan baik untuk radio maupun televisi komersial).
- e) *Distribution Rights* (Hak penyebaran/Hak distribusi)

Hak pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut berupa penjualan, penyewaan, agar ciptaannya itu dikenal masyarakat.

WPPT(*WIPO Performances and Phonograms Treaty*) 1996 yang disahkan pada tanggal 20 Desember 1996, mengatakan yang menyangkut hak-hak pelaku (*performers*) ini dibagi menjadi 2 (dua):

1) Hak Moral Pelaku

- a) Pelaku memiliki hak moral atas pertunjukan langsung yang dilakukannya atau atas pertunjukan yang direkam dalam media fonogram, sekalipun hak ekonomi atas karya pertunjukan tersebut telah dialihkan. Hak moral meliputi hak untuk disebut namanya atau dinyatakan sebagai pelaku atas karya pertunjukannya, kecuali bila sifat penggunaan karya pertunjukannya tidak memungkinkan untuk menyebut identitas pelaku yang bersangkutan. Hak moral juga mencakup hak untuk menyatakan keberatan terhadap tindakan perusakan, pemotongan atau perubahan karya bersifat merugikan nama baik atau reputasinya.
- b) Hak moral berlangsung sekurang-kurangnya sampai dengan berakhirnya hak ekonomi setelah pelaku meninggal, dan dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menurut ketentuan undang-undang memang ditunjuk untuk itu.

2) Hak Ekonomi Pelaku

Pelaku memiliki hak khusus untuk melarang atau memberi izin untuk:

- a) Menyiarkan dan menyampaikan kepada masyarakat (*communication to the public*) karya siaran yang belum selesai diwujudkan, kecuali bila karya pertunjukan tersebut memang sudah merupakan siaran pertunjukan.
- b) Mewujudkan atau merekam karya pertunjukan yang belum direkam.

Dari hak ekonomi pelaku, dibagi menjadi 4 (empat) hak:

- a) Hak Reproduksi (*The Right of Reproduction*)

commit to user

Pelaku memiliki hak khusus untuk melarang atau memberi izin penggandaan dalam segala bentuk dan cara, baik langsung maupun tidak langsung, karya pertunjukan yang telah diwujudkan dalam rekaman.

b) Hak Distribusi (*The Right of Distribution*)

(1) Pelaku berhak melarang atau memberi izin untuk menyediakan rekaman pertunjukan asli atau salinannya kepada masyarakat baik melalui penjualan atau melalui cara-cara pengalihan kepemilikan lainnya.

(2) Traktat ini tidak menghapuskan kebebasan Negara peserta untuk menetapkan kondisi, jika ada, apakah akan menerapkan prinsip *exhaustion* atas *right of distribution*, baik yang dikaitkan dengan saat pertama kali dilakukan penjualan atau pengalihan kepemilikan rekaman asli atau salinannya dengan persetujuan pelaku.

c) Hak Sewa (*The Right of Rental*)

(1) Pelaku berhak melarang atau memberi izin penyewaan secara komersial rekaman asli karya pertunjukan atau salinannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hak serupa itu berlaku sekalipun rekaman karya pertunjukan telah diedarkan dengan persetujuan pelaku.

(2) Negara-negara peserta Traktat yang pada tanggal 15 April 1994 memiliki dan masih menerapkan sistem remunerasi (pembagian hasil) untuk penyewaan salinan rekaman pertunjukan, tetap dapat melanjutkan sistem tersebut sepanjang penyewaan tersebut tidak mengganggu hak pelaku untuk menggandakan rekaman karya pertunjukannya

d) Hak memberi kuasa yang disajikan kepada publik (*The Right of Making Available of Fixed Performances*)

Pelaku berhak untuk melarang atau memberi izin untuk menyediakan rekaman pertunjukan, baik dengan menggunakan peralatan dengan kabel maupun non kabel dengan cara sedemikian rupa, sehingga setiap orang dapat menikmatinya dari tempat dan waktu yang dipilihnya sendiri.

Meskipun TRIPs mengandung ketentuan-ketentuan umum, namun ada berbagai pasal yang mempunyai relevansi dengan hak-hak pelaku. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan KI yang sama antara warga negara sendiri dengan warga negara anggota lainnya (*National Treatment*). Prinsip perlakuan ini tidak hanya berlaku untuk warga negara perorangan, tetapi juga untuk badan-badan hukum. Prinsip ini juga memperhatikan pengecualian yang berlaku dalam Konvensi Berne dan Roma. Pasal 4 TRIPs mengatur bahwa setiap anggota harus memberikan perlakuan atau perlindungan yang sama terhadap Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh warga negara anggota secara adil (*Most Favoured Nation*).

Hak-hak pelaku secara khusus berkaitan dengan Pasal 14 TRIPs. Pasal 14 (1) menyebutkan bahwa sehubungan dengan pembuatan (*fixation*) suatu pertunjukan, dimungkinkan bagi pelaku pertunjukan untuk mencegah pembuatan pertunjukan mereka dan diperbanyaknya pertunjukan tersebut. Pelaku pertunjukan dimungkinkan pula untuk mencegah disiarkannya dan diumumkannya pertunjukan mereka kepada masyarakat.

Sepanjang mengenai pelaku, produser rekaman dan badan penyiaran, kewajiban ini hanya berlaku terhadap hak yang timbul berdasarkan TRIPs. Namun, bagi anggota yang memberlakukan ketentuan pengecualian yang diatur dalam Pasal 6 Konvensi Berne dan Pasal 16 (1) Konvensi Roma, wajib memberitahukan posisi tersebut kepada Dewan TRIPs.

Pasal 14 (6) TRIPs, mengatur bahwa masa perlindungan yang diberikan kepada pelaku *commit to user* paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, yang

dihitung dari berakhirnya tahun kalender pembuatan fiksasi atau pertunjukan yang berlangsung.

Pasal 14 (6) TRIPs, mengatur bahwa anggota memberikan syarat-syarat, pembatasan pengecualian dan reservasi teterhadap hak-hak pelaku sejauh yang diperkenankan oleh Konvesni Roma. Di samping itu, ketentuan Pasal 18 Konvensi Berne (*Paris Act 1971*) berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak-hak pelaku. Pasal 65 (1) TRIPs mengatur masa peralihan, yang menyebutkan bahwa tidak ada anggota yang diharuskan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan TRIPs sebelum berakhirnya satu tahun yang dihitung dari tanggal mulai berlakunya perjanjian WTO (sebelum 1 Januari 1996), tetapi Pasal 65 (2) menyebutkan bahwa bagi negara-negara berkembang berhak menunda pemberlakuan TRIPs. Jangka waktu lima tahun (sampai 1 Januari 2000) dan Pasal 66 (1) mengatur bagi anggota negara-negara berkembang terbelakang boleh menunda pemberlakuan ketentuan-ketentuan TRIPs sampai 10 (sepuluh) tahun (sampai 1 Januari 2006). Karena WIPO tidak memiliki pendaftaran sentral, sehingga negara-negara berkembang mengambil keuntungan dari ketentuan-ketentuan ini, adalah sedikit untuk mengetahui dengan pasti apakah negara-negara berkembang sudah melaksanakan ketentuan Pasal 14 TRIPs atau tidak. Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan masa peralihan itu. TRIPs memuat hak eksklusif yang memberi wewenang kepada penyewaan program computer dan karya-karya sinematografi. TRIPs juga memuat hak terkait (*neighboring right*), perlindungan kepada pelaku (*performer*), produser rekaman suara dan para penyiar.³⁴⁵ Hak terkait juga dilindungi dalam Konvensi Roma. Namun, Konvensi Roma mempunyai keanggotaan yang terbatas dibandingkan dengan anggota-anggota potensial dari Persetujuan TRIPs.

Hak moral berasal dari personalitas dan reputasi pencipta, oleh karenanya tidak dapat dialihkan, dijual dan dirampas, tanpa

commit to user

³⁴⁵ *TRIPs Agreement, Article 14*

menghiraukan kepemilikan hak cipta. Hak-hak itu akan tetap bersama dengan pencipta walaupun setelah dijualnya objek tersebut. Pada umumnya, hak moral tidak diakui oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat pada waktu Amerika belum bergabung dengan *Berne Convention*.

Cara pemungutan royalti dari pemakaian Hak Cipta dilakukan melalui suatu organisasi. Organisasi pemungut royalti pada mulanya diciptakan atas inisiatif dari para pencipta. Mereka sendiri tidak dapat mengubah hak-haknya menjadi uang, karena mereka tidak dapat mengikuti perkembangan penggunaan ciptaannya tersebut, yang berdasarkan undang-undang diperkenankan hanya jika disetujui oleh pencipta. Organisasi pemungut royalti kemudian dibentuk untuk menangani hak untuk mengumumkan memperdengarkan musik, secara langsung kepada para pendengar atau penonton. Rekaman terjadi, demikian juga dengan organisasi pemungut royalti yang bertujuan untuk menangani hak perbanyakan (*right to mechanical reproduction*) dan mengawasi pendistribusian *copy-copy* rekaman musik tersebut. Organisasi pemungut royalti sudah selayaknya melakukan pengawasan terhadap penggunaan rekaman.³⁴⁶

Tujuan organisasi pemungut royalti sudah cukup jelas ialah, untuk memantau pertunjukan karya musik di televisi, radio, klub malam, diskotik, dan sejenisnya di bidang hiburan. Selanjutnya, untuk melakukan penilaian sedemikian rupa, sebagaimana yang ditentukan oleh setiap lembaga pemungut royalti, berkenaan dengan pemutaran lagu serta menagih pembayaran atas penggunaan ciptaan para anggotanya. Kemudian mendistribusi secara layak penghasilan ini setelah dipotong biaya yang disetujui para pihak.

³⁴⁶ Gunnar W.G. Karnell, *Collecting Societies in Musik, Philosophy, Success and Disadvantages*, "Collecting Societies in the Musik Business", Reports presented at the Meeting of the International Association of Entertainment Lawyers, Midem 1989, Cannes, (Apeldoorn/Netherlands – Antwerpen/Belgium MAKLU Publihsers, 1989), Hlm. 15

Falsafah yang melatar belakangi hak pengadministrasian kolektif (*collective administration of rights*) di bidang musik melalui organisasi pemungut royalti adalah, akses yang diperoleh oleh mereka yang menggunakan atau menikmati musik sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan cara yang tertib. Bagi organisasi pemungut royalti ini berarti berhak untuk mewakili atau menyajikan katalog daftar lagu seluruh dunia, dengan atau tanpa teks, untuk memberi lisensi penggunaan musik tanpa diskriminasi kepada pemakai (*user*) yang memenuhi syarat, mengontrol penggunaan yang sah; menagih uang dari penggunaan tersebut dan kemudian mendistribusikan kepada para pemilik hak cipta setelah dipotong biaya yang layak berdasarkan prinsip-prinsip yang disetujui di antara para pihak. Dengan demikian, sejauh yang menyangkut karya perorangan dapat dipastikan bahwa penggunaan itu membentuk dasar perhitungan jumlah royalti, yang kemudian dibagikan kepada para pemegang hak dari masing-masing karya tersebut.³⁴⁷

Sentral dari hak pengadministrasian kolektif adalah *blanket license*,³⁴⁸ suatu lisensi yang didasarkan pada perjanjian timbal balik antara organisasi pemungut royalti di seluruh dunia. Hal ini membuka pintu kepada pemakai (*user*) untuk menggunakan daftar lagu (*repertoire*) melalui tindakan hukum yang sederhana, yaitu mengadakan perjanjian dengan satu organisasi pemungut royalti lainnya. Fungsi ini adalah untuk kepentingan para pemakai musik, karena organisasi-organisasi pemungut royalti mengadakan kontrak dengan pihak dari jaringan dunia yang sama. Walaupun sebenarnya organisasi itu satu sama lain tidak seluruhnya sama, namun mereka saling terikat oleh perjanjian timbal balik tersebut di atas.

³⁴⁷ Gunnar W.G. Karnell, *op.cit.*, Hlm. 17

³⁴⁸ Lisensi yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pemakai musik yang berlaku untuk berbagai atau seluruh karya cipta pemegang hak cipta, yang mencakup semua permintaan di mana karya cipta tersebut digunakan berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Tim Witsett, *The Dictionary of Musik Business Terms, Loc.Cit*, Hlm. 26

Untuk memperkenankan *blanket license* yang disebutkan di atas, harus ada sistem hukum yang koheren secara internasional, berdasarkan beberapa prinsip yang menjamin fungsinya meskipun hukum nasional berbeda-beda. Beberapa dari prinsip ini berkaitan dengan kondisi internal dari setiap organisasi pemungut royalti serta hubungan timbal balik antara lembaga itu, yang didasarkan pada perjanjian di antara mereka, berdasarkan undang-undang dimana organisasi pemungut royalti beroperasi. Konvensi Berne dan *Universal Copyright Convention*, tidak mengatur pengadministrasian kolektif hak, tetapi kedua konvensi itu menganut prinsip *national treatment*. Prinsip ini secara fundamental adalah penting untuk menerapkan sistem internasional bagi *collective administration of musik rights*,³⁴⁹ yang sudah lama berdiri, misalnya, ASCAP (*American Society of Composers, Authors and Publishers*), BMI (*Broadcast Musik, Inc.*) dan SESAC (*Society European Stage Authors and Composers*).

Di Indonesia sistem pemberian izin dalam bentuk lisensi kepada pemakai (*user*) yang dijalankan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) adalah sistem *blanket* atau paket. Setelah dihitung besarnya royalti, maka pemakai (*user*) membayar untuk pemakaian satu tahun di muka atas lagu apa saja yang dikehendaki. Pada akhir tahun atau secara berkala selama waktu satu tahun berjalan, pemakai (*user*) memberikan daftar lagu yang digunakannya agar royalti yang telah dibayarkan akan sampai kepada pencipta lagu yang lagunya disiarkan atau diperdengarkan.³⁵⁰

Apabila hak cipta diumumkan oleh pihak lain, misalnya, oleh pemakai (*user*) maka *user* harus minta izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Biasanya, dalam masalah perizinan pencipta atau pemegang hak ciptanya diwakili oleh suatu badan pemungut royalti. Pemakai (*user*) wajib membayar royalti kepada organisasi

³⁴⁹ Gunnar W.G. Karnell, *Op.Cit.*, Hlm. 17

³⁵⁰ Wawancara dengan Lisa Aryanto, ahli waris dari penyanyi Aryanto sekaligus pengurus dari LMK KCI (Oktober 2018)

pemungut royalti. Di Indonesia baru ada organisasi pemungut royalti yang mewakili pencipta atau pemegang hak cipta bidang musik atau lagu, sedangkan untuk karya ipta yang lain belum ada wadah yang mewakilinya.

Selain pemberian izin atau lisensi untuk perbanyakan atau penggandaan, yang sebenarnya sama pentingnya tetapi tampaknya belum lama dikenal luas adalah, pemberian izin atau lisensi untuk memakai ciptaan. Bentuk yang lazim ditemui adalah penggunaan ciptaan dalam pertunjukan atau penyiaran dalam kegiatan komersial. Dalam praktik, tampaknya eksploitasi "*performing right*" ini kurang memperoleh pemahaman yang memadai di kalangan para pencipta, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Kendala terbatasnya waktu dan tenaga bila dihadapkan dengan luasnya wilayah penyebaran penggunaan ciptaan musik dan lalu (sekali pun dibatasi pada kegiatan usaha tertentu seperti hotel, restoran, pub, café, musik room, perusahaan jasa angkutan), memang tidak sederhana bagi seorang pencipta. Permasalahan ini diakui secara luas, baik oleh para pencipta maupun oleh kalangan pengguna ciptaan dalam kegiatan usaha mereka. Ada baiknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh pengembangan lembaga penunjang dalam rangkaian kegiatan eksploitasi hak ekonomi dari Hak Cipta tersebut. Di antaranya, adalah lembaga penerbit musik atau "*musik publisher*", serta lembaga pengumpul royalti atau "*collecting society* atau *collecting administration*", untuk bidang-bidang hak cipta lainnya, seperti buku, film, dan sebagainya.

Keberadaan penerbit musik dalam industri rekaman suara sudah merupakan suatu keharusan melihat perkembangan industry dan kemajuan teknologi dewasa ini. Dengan intensitas roda industry yang tinggi, keterampilan manajemen bagi pengelolaan hak cipta lagu mutlak diperlukan. Untuk itu, sangat diperlukan sistem manajemen dan sistem informasi yang memadai, sehingga kepentingan produser rekaman

dalam mengejar target produksi serta kesempatan eksploitasi hak ekonomi pencipta lagu yang seluas-luasnya dapat dipenuhi tanpa menimbulkan friksi yang merugikan, maupun kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta.³⁵¹

Keberadaan penerbit musik (*musik publisher*), dalam sistem pengelolaan hak-hak ekonomi pencipta diharapkan juga mampu mengakomodasi kepentingan industri rekaman suara.

Seperti halnya perlindungan hak cipta sendiri yang tidak berasal dari budaya sendiri, kehadiran penerbit musik dalam industri rekaman suara nasional membutuhkan pemahaman yang cukup dari para pelaku industri dan hal itu membutuhkan waktu.

Cukup menarik bahwa dalam sejarah industri musik internasional, kehadiran penerbit musik sudah lebih dahulu ada sebelum industri rekaman suara lahir. Pada awal abad 20, di Amerika Serikat penerbit musik sudah lebih dahulu dikenal dikalangan pemusik-pemusik yang pada masa itu bekerja menciptakan lagu dalam bentuk partitur yang akan diterbitkan dalam lembaran-lembaran musik (*musik sheet*) maupun pementasan-pementasan orkestra.³⁵²

Organisasi penerbit musik atau “*publisher*”, berperan sebagai pemberi jasa manajerial terutama bagi para pencipta lagu. Penerbit musik lazimnya beroperasi atas dasar perjanjian pemberian kuasa yang diterima dari pencipta. Seberapa besar atau sejauh mana jangkauan kegiatan yang dapat dilakukan penerbit musik, dengan sendirinya sangat tergantung kepada kuasa yang diberikan pencipta sebagai pemilik Hak Cipta Penerbit Musik dapat bertindak sebagai pengelola karya ciptaa, memelihara hak, dan bila dikehendaki, juga dalam mempertahankan hak tersebut.

³⁵¹ Dimas Wahab, “Implementasi Perlindungan Hak Cipta dan Kaitannya denan Keberadaan Penerbit Musik dalam Industri Rekaman Suara”, Makalah yang disampaikan dalam “Seminar tentang Tata cara Penggunaan Karya Cipta Lagu dalam Kaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta Perlindungan”, Jakarta, 27 November 1998, Hlm. 5

³⁵² *Ibid*

Perkembangan industri musik diikuti pula dengan perkembangan penerbit musik. Penerbit musik melakukan kegiatan untuk menerbitkan musik ke dalam berbagai bentuk ragam, agar dapat dipergunakan oleh masyarakat, antara lain, lembaran musik, *cassette displayer*, dan sebagainya.

Penerbit musik mengadakan hubungan dengan pencipta lagu dan pembuat lirik dari segi hak ciptanya. Hak Cipta di sini berbeda dengan Hak Master Rekaman (*Master Recording Right*), karena hak cipta dari artis rekaman sudah termasuk di dalam album yang mencakup vocal dan instrumentalia. Penerbit musik bergerak di bidang musik yang tujuannya membantu pemasaran, promosi dan pengawasan lagu milik pencipta. Secara umum dapat dikatakan pencipta menyerahkan kepada penerbit musik untuk mengelola lagunya. Selanjutnya, penerbit musik melakukan pengeksploitasian terhadap lagu tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara mencari pemakai lagu, kemudian memberikan izin pemakaian, menerima pembayaran dari *user* dan membagi pendapatan dengan pencipta.³⁵³ Organisasi penerbit musik di Indonesia dikenal sebagai APMINDO (Asosiasi Penerbit Musik Indonesia).

Dari ragamnya kegiatan, Penerbitan Musik mewakili Pencipta melakukan perundingan perjanjian yang menyangkut pemberian izin atau lisensi dalam hal perbanyakan atau penggandaan karya ciptanya dengan perusahaan rekaman, serta mengurus semua hak dan segala kepentingan pencipta. Seiring dengan kegiatan di atas, penerbit musik menyimpan catatan khusus hasil penerimaan royalti, khususnya kepada pencipta. Berapa besar prosentase atau *fee* yang menjadi bagian penerbit musik, bergantung pada kesepakatan yang dibuat dengan pencipta. Peran penerbit musik tidak hanya dalam kaitannya dengan “*mechanical right*” saja, tetapi juga dalam kaitannya dengan “*performing right*”. Dalam hal yang terakhir ini, penerbit musik

³⁵³ ASIRI, *Op.Cit.*, Hlm. 4 *commit to user*

bertindak mewakili pencipta musik yang memberinya kuasa untuk mengurus hak-haknya kepada organisasi pemungut royalti.³⁵⁴

Secara garis besar, peran penerbit musik memang tampil seolah-olah sebagai “agen” atau wakil dalam urusan “bisnis” pencipta. Tetapi terlepas dari sudut pandang apapun yang mungkin dapat dilihat dari kegiatannya, keberadaan lembaga penerbit musik ini memang positif sifatnya. Setidaknya, dengan mewakili pencipta musik dalam mengurus aspek “bisnis” dalam eksploitasi hak ekonomi yang dikandung dalam hak cipta, maka pencipta dapat terus memusatkan perhatian kepada kegiatan penciptaan musik atau lagu. Dari segi ini, kehadiran penerbit musik bukan hanya baik bagi peningkatan jumlah ciptaan musik atau lagu, tetapi juga mutu atau kualitasnya.³⁵⁵

Bagi kebanyakan orang, termasuk yang berada dalam lingkup industri musik, fungsi penerbit musik (*musik publisher*) samar-samar dan tidak jelas. Pengetahuan yang dimiliki oleh kebanyakan orang mengenai “*publisher*” hanyalah yang muncul dalam rekaman, kaset, CD dan lembar musik (*sheet musik*) yang mereka miliki. Pada hal, peranan penerbit musik mencakup tugas dan tanggung jawab yang lebih luas, terutama di Amerika Serikat sebagai berikut:³⁵⁶

- 1) Memperoleh hak cipta untuk komposisi musik serta memastikan lagu-lagu yang diwakilinya itu juga dilindungi diluar negeri.
- 2) Mengatur pembuatan dan pendistribusian lembar musik (*sheet musik*), folio, kompilasi penulis lagu dan buku-buku lain yang berorientasi musik.
- 3) Menjamin penggunaan lagu-lagu untuk tujuan komersial di televisi dan radio.

³⁵⁴ Wawancara dengan Hadi Tanujaya, PT. Aquarius Musikindo, maret 2018

³⁵⁵ *ibid*

³⁵⁶ Jeffery Brabec and Todd Brabec, *Music Money and Success-The Insider's Guide to Making Money in the Musik Industry*, (New York,: Schirmer Trade Books, 2000), Hlm. 2

- 4) Menggugat pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap komposisi serta mengadakan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran tersebut.
- 5) Mendaftarkan lagu-lagu ke Harry Fox Agency, ASCAP, BMI, SESAC dan semua perwakilan organisasi pemungut royalti lainnya, sehingga royalti dapat dipungut dari hasil rekaman, kaset, penerimaan lagu melalui internet (*download*) dan penjualan CD, radio, demikian juga untuk pertunjukan di televisi.
- 6) Mempromosikan ciptaan lagu-lagu baru dengan tujuan untuk mendukung dan menumbuh kembangkan penulis lagu baru yang menjanjikan.

Konsep pengadministrasian kolektif hak cipta timbul adanya hak eksklusif dari pemilik hak cipta, yang secara individual tidak mempunyai kapasitas untuk memantau setiap pemakaian karya ciptanya atau mengadakan negosiasi dengan pemakai (*user*) dan kemudian memungut royalti.³⁵⁷

Di Indonesia sendiri konsep pelaksanaan pemungutan royalti atas musik atau lagu, adalah pencipta menyerahkan kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga non pemerintah di Indonesia, yang bergerak di bidang pemungut royalti atas memakai musik atau lagu secara komersial. Kemudian royalti yang dipungut diserahkan kepada Pencipta atau ahli warisnya setelah dipotong biaya administrasi.

2. Mekanisme Pembayaran Royalti

Dalam rangka pengeksploitasian hak cipta, seorang pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi profesi hak cipta yang menangani secara khusus masalah itu, terutama untuk ciptaan musik atau lagu. Para pencipta atau pemegang hak cipta secara perorangan tidak mungkin mendatangi setiap penyelenggara

³⁵⁷ WIPO, *Collective Administration of Copyright and Neighboring Rights*, Makalah pada Orientation Seminar on Copyright and Neighboring Rights, Geneva, 6-8 Oktober 1993, Hlm. 4

acara musik satu per satu seperti konser, televisi, radio, hotel, karaoke, club malam, dan lain-lain untuk menagih hak ekonominya. Di Indonesia tugas tersebut dijalankan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) salah satunya adalah YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), yang melaksanakan pengadministrasian kolektif (*collective administration*) atas pemakaian hak cipta dari pencipta lagu atau musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing. Menjajahi kemungkinan pengadministrasian kolektif atas hak memperbanyak musik atau lagu pencipta.³⁵⁸

Setiap orang yang hendak mempergunakan musik atau lagu dalam kegiatan-kegiatan di atas, harus terlebih dahulu meminta izin dan membayar suatu jumlah uang atau imbalan tertentu kepada penciptanya. Namun, untuk kegiatan lagu secara mekanis, mekanisme pembayaran royalti baru dilakukan pada tahun 1999 di Indonesia. Pihak perusahaan rekaman membayar sejumlah uang atau honor kepada pencipta. Jika lagunya direkam dalam bentuk album rekaman.³⁵⁹

Di Indonesia cara pembagian royalti yang didistribusikan oleh YKCI kepada pencipta Musik atau Lagu, mengikuti tahapan berikut ini ;³⁶⁰

Sebelum royalti dipungut dari pemakai (user), untuk kemudian dibayarkan kepada pencipta diperlukan data, nama-nama pencipta atau pemegang hak cipta, laporan pemakaian musik atau lagu oleh pemakai serta berapa kali pemutarannya. Data diisi oleh pemakai berdasarkan kesadaran dan perlindungan sendiri (*self assessment*). Selanjutnya user membayar royalti kepada YKCI, berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan olehnya. Prinsip dasar pendistribusian royalti ialah, membagikan royalti yang dikumpulkan dari user berdasarkan laporan pemakaian musik.³⁶¹

³⁵⁸ Hendra Tanu Atmaja, "Hak Cipta Musik Atau Lagu" Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003 hlm 314.

³⁵⁹ *ibid*

³⁶⁰ *ibid*

³⁶¹ *Ibid*

Royalti didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak yang sudah menjadi anggota YKCI. Besar kecilnya royalti tergantung dari pemakaian musik atau lagu yang dibagi berdasarkan kelompok pemakaiannya. Jumlah royalti yang diterima dari tiap lagu dari tempat yang sama, bisa berlainan setiap tahunnya.³⁶²

Selain mengelola *performing right*, YKCI sejak tanggal 1 Januari 1999 merancang suatu mekanisme sistem royalti untuk *mechanical right*. Minimum royalti adalah Rp.250.000 (sudah dihitung pajak dan komisi untuk YKCI sebesar 10%), untuk sebuah lagu yang direkam oleh suatu perusahaan rekaman pada masa edar pertama. Selanjutnya, akan dihitung berdasarkan unit yang terjual, baik yang direkam, dijual, album seleksi, maupun kompilasi, terjemahan, rekaman ulang.³⁶³

Ada cara lain untuk menghitung royalti atau penghargaan atas lagu yang lebih lazim dianut secara internasional. Prosentase (5,4%) dari harga tertentu, biasanya dihitung dari harga distributor (*Published Price to Dealer*), dikalikan dengan jumlah unit kaset yang dijual.³⁶⁴

Penanganan *mechanical right* pencipta, setelah pencipta menunjuk YKCI sebagai kolektor, kemudian menandatangani perjanjian yang terpisah dari *performing right*. Perjanjian tersebut berisikan kesepakatan, antara lain, pencipta akan memberitahu ke YKCI, tentang daftar lagu yang telah diserahkan kepada Produser Perusahaan Rekaman (P3). Selanjutnya, pencipta menerima royalti dari Divisi MR (*Mechanical Right*) YKCI, segera setelah lagu tersebut dinyatakan resmi diterima oleh perusahaan rekaman atau P3, dalam bentuk penyerahan berkas dari P3 yang dinamakan Song Permission Order (SPO). Pencipta tidak dapat menerima royalti secara langsung dari P3, karena dapat menyulitkan perhitungan royalti atas penjualan. Penunjukkan YKCI sebagai kolektor melalui

³⁶² Hendra Tanu Atmaja., Op.Cit , hlm 316

³⁶³ Sistem Royalti Divisi-KCI, buletin KCI, edisi khusus *Mechanical Right* No.4

³⁶⁴ Sistem Royalti Divisi - MR, Op.Cit, hlm316

perjanjian kuasa berlaku untuk jangka waktu tiga tahun, dan dapat diperpanjang untuk kurun waktu yang sama.³⁶⁵

Dengan sistem royalti melalui MR-YKCI, pencipta lagu tetap dapat berhubungan dengan Produser Perusahaan Rekaman untuk menawarkan lagu asal tidak menerima uang secara langsung. Lebih lanjut, pencipta musik atau lagu juga dapat bernegosiasi dengan Produser Perusahaan Rekaman untuk menentukan besarnya uang muka, dengan syarat memberitahukan hal tersebut kepada YKCI. Jumlah royalty yang dibayar minimal Rp 331.000,- yang dikurangi pajak, komisi KCI dan materai, sehingga yang diterima pencipta adalah sebesar Rp 250.000,00.³⁶⁶

Disamping itu ada mekanisme pembayaran royalti menurut Memorandum kesepakatan antara YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) dengan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia). Produser akan membayar royalti atas setiap lagu yang direkamnya yang berada di bawah pengelolaan YKCI.³⁶⁷

Besarnya royalti yang akan dibayar dicantumkan pada Bab tentang Tarif, Setiap produk yang diedarkan harus mencantumkan harga jual toko, baik untuk format kaset maupun compact disk, di mana setiap perusahaan atas harga, produser harus segera memberitahukan YKCI, sejak perencanaan awal. Untuk produk yang diedarkan di luar wilayah Indonesia, harga dan tarif yang digunakan adalah yang berlaku di Negara bersangkutan. Produser akan meberitahu nama, alamat, pernyataan jumlah yang diekspor dan informasi lainnya dari importir di Negara tujuan. Dalam hal ini, YKCI dapat menggunakan jasa instansi Bea Cukai untuk meneliti kaset atau compact disk yang akan diekspor, apabila ditemukan alasan yang kuat yang menduga kaset atau compact disk tersebut berisikan repertoire yang belum diketahui YKCI.³⁶⁸

PAPPRI, ASIRI dan YKCI, tiga organisasi profesi hak cipta pernah menerbitkan SPPL (Surat Perjanjian Pemakaian Lagu) pada tanggal 21 Pebruari 1994. SPPL ini mengatur perjanjian pembelian lagu antara

³⁶⁵ *Ibid*

³⁶⁶ Hendra Tanu Atmaja, Op.Cit., hlm 318

³⁶⁷ *ibid*

³⁶⁸ *ibid*

pencipta dan produser rekaman dengan sistem royalti. Menurut Enteng Tanamal, ketua PAPPRI waktu itu, SPPL ternyata tidak jalan. Pencipta lagu atau penyanyi lebih suka melakukan pembayaran flat pay, karena jumlah uangnya lebih besar.³⁶⁹

Masalah hak cipta sesungguhnya adalah persoalan manajemen artis pada umumnya. Banyak artis masih lemah dalam hal itu, sehingga kurang mengetahui apa saja hak-haknya dan bagaimana memanfaatkan hak-hak itu secara maksimal.

Dalam bidang musik atau lagu, pemegang hak cipta adalah mereka yang tersebut dibawah ini:³⁷⁰

- a. Pencipta melodi lagu (*komposer*), yaitu orang yang menciptakan melodi dari suatu lagu atau musik;
- b. Pencipta lirik lagu (*lirikus*), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik dari suatu lagu atau musik;
- c. Penata musik (*arranger*), yaitu orang yang mengubah lagu atau musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu, atau menambah sedemikian rupa, sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu atau musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi;
- d. Pengadaptasi lirik (*sub-lirikus*), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik baru atau menterjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia;
- e. Publisher dan *sub-publisher*, badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik tersebut.

Tingkat pembayaran royalti yang diberikan kepada perusahaan rekaman berbeda satu sama lain dari masing-masing artis. Perbedaan ini terutama tergantung pada potensi penjualan dari artis yang bersangkutan, antara lain, dari kesuksesan atau ketenaran yang telah dipunyai sebelumnya. Di Inggris, perusahaan rekaman, untuk arti pendatang baru berkisar 8% sampai 12% untuk harga penjualan pasar di Inggris, dan seorang artis yang sukses dapat diberikan rate yang lebih tinggi.³⁷¹

³⁶⁹ ibid

³⁷⁰ Pedoman Singkat untuk Anggota, Yayasan Karya Cipta Indonesia, Jakarta

³⁷¹ Sebagaimana dikutip dalam buku Hari Tanu Atmaja dalam bukunya Richard Bagehot, Musik Agreement (London : Sweet K, MAxwell, 1997) hlm 124,

Beberapa perusahaan rekaman menetapkan royalti dengan rate tetap (*fixed rate*) tergantung pada volume penjualan rekaman dalam kontrak dengan artis. Sedangkan rate lainnya ditetapkan menurut skala luncur (*sliding scale*), meningkan mencapai jumlah penjualan tinggi. Artis harus menekankan pada *sliding scale*, karena jika secara kebetulan jumlah penjualan rekamannya tinggi, ia akan menjadi bintang, *sliding scale* akan memberikan kepadanya penghasilan yang layak untuk keberhasilannya yang telah melebihi harapan normal, tanpa perlu menegosiasikannya lagi. Perlu juga diketahui bahwa sesungguhnya hal ini tidak merujuk pada perusahaan rekaman, karena jika penjualannya menurun demikian juga royalti ikut menurun.³⁷²

Pembayaran terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu, sistem royalti dan sistem flat pay. Selama ini pencipta lagu mendapatkan honor yang dinilai secara “*flat pay*”, tanpa memperhitungkan banyak yang dijual, yang diiringi dengan “bonus”, jika lagunya terpilih di urutan pertama sampul kaset dan mendapat honor tambahan, jika dijadikan seleksi, kompilasi, dan lain-lain.

Sistem royalti ini jika dibandingkan dengan cara Flat berbeda dalam hal besarnya uang yang diterima di muka. Dengan cara Flat, uang muka yang diterima lebih besar dibandingkan sistem royalti. Sebaliknya, sistem royalti memberikan kemungkinan pencipta mendapat imbalan yang lebih besar dikemudian hari, jika kaset tersebut laku dijual.

Di Indonesia, pembayaran lagu kepada pencipta, sering meberlakukan flat pay system atau membayar lagu satu kali saja yang besarnya berdasarkan kesepakatan. Harga sebuah lagu tentu tidak akan sama, tergantung dari kebesaran nama penciptanya. Kesepakatan yang dibuat sebenarnya hanyalah sebuah formalitas belaka, karena pada dasarnya, pencipta lagu tunduk pada “perjanjian standar” yang telah ditetapkan oleh produser.

Flat pay adalah Pembayaran sekali dan tidak ada tambahan lagi. Satu kali bayar untuk selamanya system sebenarnya adalah pola lama yang telah lama ditinggalkan oleh industri-industri rekaman di luar negeri

³⁷² Sebagaimana dikutip dalam buku Hendra Tanu Atmaja dalam bukunya Donald S. Passman “All You Need to Know About the Musik Busines”, (Simon & Schushter Publisher, 1997) hlm 208

terutama di Amerika Serikat dan Eropa Barat, karena terbukti banyak merugikan pihak artis, khususnya pencipta lagu. Sering terjadi sebuah lagu “meledak”, sang pencipta asli tidak dapat menikmati hasil dari keuntungan penjualannya ciptaannya tersebut, karena adanya kesepakatan berdasarkan flat pay system.

Royalti sistem tidak membedakan sebuah lagu menjadi andalan atau tidak, karena penilaian harga adalah berdasarkan pada seberapa banyak lagu yang diputar. Dampak paling penting dari diberlakukannya sistem ini adalah kesejahteraan pencipta lagu akan terjamin sepanjang akhir hayatnya, bahkan jika ia meninggal dunia sekalipun, dapat diturunkan kepada ahli warisnya.

Sistem royalti memang baru dikenal dalam beberapa tahun terakhir di industri musik tanah air. Karena itu, tak heran kalau masih banyak musisi, pencipta lagu atau penyanyi yang masih kurang paham bagaimana sebenarnya sistem tersebut. Masih banyak musisi lebih suka memakai sistem bayar putus (*flat pay*) atau dibayar di muka. Padahal dengan sistem royalti memungkinkan seorang pencipta lagu dapat memperoleh penghasilan lebih baik. Melihat kondisi ini, lembaga publisher musik atau lebih dikenal sebagai penerbit musik pun bermunculan. Lembaga ini diharapkan menjadi wakil dari para pencipta lagu agar bisa melakukan kontrak dengan pihak produser dengan sistem royalti. Tak dapat dipungkiri bahwa sampai kini, masih ada produser yang memanfaatkan ketidakpahaman para pencipta lagu atas hak royaltinya. Jadi kalau tidak ditagih pencipta, produser pun pura-pura tidak tahu.

Pembayaran flat pay memang lebih disenangi para pencipta lagu, dengan alasan pencipta itu tidak bisa mengontrol pihak produser. Perusahaan rekaman internasional yang sudah berada di Indonesia biasanya melakukan kontrak dengan pencipta lagu, penyanyi dan pemusik berdasarkan royalti dengan mengacu pada mechanical rights.

Produser rekaman meminta izin pemakaian lagu untuk album yang mereka buat. Produser rekaman biasanya membayar flat pay atau royalti.

Digunakan suatu pedoman dalam menentukan besar kecilnya fee atau royalti yang dibebankan pada pemakai hak cipta.

Besar prosentase tergantung pada intensitas dan durasi penggunaan lagu atau musik dengan ~~an~~berpedoman pada International Unquoted

Acceptance. Parameter yang dipakai adalah hari buka, Occupance Rate, pengeluaran seseorang untuk hiburan. Cara menentukan tarif adalah melalui negosiasi dengan user. Tarif background musik, untuk Restoran, Lobby Hotel, Café, Bar, dan sejenisnya sebesar Rp 7.020,-/kursi/tahun. Tarif untuk Featured Musik, berlaku untuk diskotik, karaoke dan sebagainya sebesar Rp 32.400,-/kursi/tahun (karaoke). Sedangkan untuk Entertainment atau Live Musik sebesar Rp 16.600,-/kursi/tahun. Penggunaan musik di area lainnya seperti: Lobby, Ruang Tunggu, Restroom, Kolam Berenang, Koridor dan lain-lain sebesar 20% dari jumlah total dari penggunaan di atas. Tarif untuk hotel sebesar Rp 400.000,- pertahun. Apabila ada pihak ketiga menyelenggarakan acara eksklusif di hotel, seperti konser, pesta, fashion show atau sejenisnya, bukan menjadi tanggung jawab pihak hotel.

Tarif tersebut di atas merupakan kesepakatan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) dengan PHRI (Persatuan Hotel Restoran Indonesia) yang dituangkan dalam MoU (11 Oktober 1993) dan perjanjian kerjasama sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta (21 September 1999).

Royalti yang diperoleh dari pemakai (*user*) dibagikan kepada para pencipta atau pemegang hak cipta dari musik atau lagu yang dipergunakan pada acara tertentu.

Untuk itu diperlukan nama-nama pencipta atau pemegang hak cipta, yang diperoleh dari keanggotaan YKCI pada waktu mendaftarkan ciptaannya dan daftar lagu atau musik apa saja yang dipakai dan berapa kali diputar.

Bila hak cipta lagu yang dipegang oleh beberapa orang, maka perolehan royalti lagu tersebut akan dibagikan di antara para pemegang hak cipta, berdasarkan skala distribusi.

Tabel 4.3.
Tarif Penggunaan Musik Untuk Mall, Plaza, Dept.Store, Supermarket,
Pertokoan, dan sejenisnya³⁷³

<i>Tarif per M2/Tahun</i> <i>Initial Rate per Year/M2</i>	
1 st . 1000 M2	Rp 600.000,-
1001 – 5.000 M2	Rp 450.000,- / 1.000 M2
5001- 10.000 M2	Rp 337.500,- / 1.000 M2
10.001 – 20.000 M2	Rp 250.000,- / 1.000 M2
Each Additional	Rp 125.000,- / 1.000 M2

Tabel 4.4.
Tarif Penggunaan Musik untuk Pertunjukan dengan Penjualan Karcis³⁷⁴


KAPASITAS	Harga tiket / karcis show			
	Rp 0 s/d Rp 25.000,-	Rp 25.001,- s/d 50.000,-	Rp 50.001,- s/d Rp 100.000	Di atas Rp 100.000,-
1 s/d 50 orang	Rp 450.000,- per show	Rp 675.000,- per show	Rp 900.000 per show	Rp 1.000.000,- per show
51 s/d 100 orang	Rp 675.000,- per show	Rp 900.000 per show	Rp 1.000.000,- per show	Rp 1.250.000,- per show
Di atas 100 orang	Rp 1.000.000,- per show	Rp 1.250.000,- per show	Rp 1.500.000,- per show	Rp 2.000.000,- per show

Pembayaran royalti di Amerika Serikat menurut *Copy Rights Act 1976*, ditetapkan 2.75 sen atau setengah sen per menit untuk waktu penayangan atau pecahannya (*fraction*), jumlah yang lebih besar untuk setiap karya yang diwujudkan ke dalam rekaman suara. Pada tahun 1995, tariff menurut undang-undang ini meningkat menjadi 6.6 sen atau 1.25 sen per menit dan terus meningkat secara berkala berdasarkan

³⁷³ Chandra N Darusman, *Landasan Pengaturan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hak Cipta di Bidang Musik*, *Ibid*, Hlm. L-4c

³⁷⁴ *Ibid*

Consumer Orice Index.³⁷⁵ Untuk dapat menerima pembayaran royalti menurut *Compulsory Licenses*, pemegang hak cipta harus diidentifikasi dalam pendaftaran atau catatan umum dari Kantor Hak Cipta. Pemegang hak cipta berhak mendapatkan royalti tekaman suara yang dibuat dan didistribusikan setelah diidentifikasi, tetapi tidak berhak untuk mendapatkan rekaman suara yang sebelumnya dibuat dan didistribusikan.



Bagan 4.1 Proses Data Distribusi Royalti KCI

3. Indikator Keberhasilan Pemungutan Royalti

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan Lembaga Manajemen Kolektif dalam memungut royalti perlu dilihat indikator-indikator yang mendukung keberhasilan pemungutan royalti karya musik dan lagu.

Adapun indikator-indikator keberhasilan atas pemungutan royalti adalah sebagai berikut.³⁷⁶

- Banyaknya para pengguna lagu/musik komersial yang membayarkan royalti. Jika para pengguna lagu/musik komersial sudah mengetahui

³⁷⁵ David Baskerville, *op.cit.*, Hlm. 95 *commit to user*

³⁷⁶ Wawancara dengan Lisa A. Riyanto di kantor LMK KCI (Oktober 2018)

kewajibannya membayarkan royalti atas pengeksploitasian karya cipta orang lain, maka ketaatan dalam membayar royalti sudah seharusnya dipenuhi oleh *users*. Keberadaan LMK sebagai lembaga pemungut dan pengelola royalti sangat berperan dalam pemungutan royalti kepada para pengguna lagu/musik komersial.

b. *Income* royalti yang didapatkan besar

Ini merupakan indikator yang sangat potensial. Jika *income* royalti yang didapatkan besar, maka secara otomatis royalti yang didistribusikan kepada anggota LMK KCI juga besar. Sehingga para anggota LMK sudah merasa cukup puas atas royalti yang didapatkan, maka menurut Jeremy Bentham dalam teori utilitarianisme “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Para Pencipta lagu/musik akan merasa hak moralnya dihargai, di samping ada hak ekonomi yang memang harus dibayarkan atas karya cipta lagu/musik yang dieksploitasi oleh para pengguna lagu/musik komersial.³⁷⁷

c. Target minimum pemungutan royalti tercapai

Jika terpenuhi target minimum pemungutan royalti di setiap kantor KCI yang berada di wilayah maka indikator pemungutan royalti yang dilakukan bisa dikatakan berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilaporkan bahwa dari perspektif ekonomi, aset tidak berwujud terkait hak cipta karya musik dan lagu memiliki karakteristik ekonomi dan hukum yang mirip dengan jenis lain antara Hak Cipta Karya Musik dan Lagu Sebuah lagu yang telah diciptakan pada dasarnya adalah sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan kemampuan ciptanya. Karya cipta lagu merupakan karya yang hadir dan dapat dirasakan sebagai kebutuhan yang bersifat immaterial(*intangible*) atau non fisik. Keahlian mencipta bagi seorang pencipta, bukan saja

³⁷⁷ Disampaikan ketika Diskusi Panel dengan tema “Eksistensi LMK dan LMKN dalam Industri Musik Indonesia Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional”, Jakarta, 22 Februari 2018

kelebihan atau anugrah yang diberikan Tuhan yang di manfaatkan hanya untk sekedar penyaluran ungkapan kandungan citarasanya belaka, tetapi mempunya nilai moral dan ekonomi sehingga hasil ciptaannya dapat menjadi sumber penghidupannya. Musik dan lagu terlahir dari sebuah kekuatan cipta, karya , karsa serta pengorbanan pikiran tenaga danwaktu penciptanya, juga merupakan cerminan peradaban dan martabat manusia. Didalamnya terdapat norma-norma moral yang harus dihormati sebagai bentuk pengakuan terhadap hasil jerih payah penciptanya. Juga bagi manusia disekitarnya, kehadiran karya cipta tersebut bukan saja memberikan kenikmatan terhadap kebutuhan rasa dan jiwa semata, tapi hasil ciptaan itu telah pula memberikan nilai-nilai ekonomi bahkan peluang usaha yang besar. Karya cipta akan bernilai tinggi bila kehadiran nya dapat memberikan kenikmatan dan manfaat ekonomi yang besar. Pemanfaatan sebuah ciptaan yang bernilai tinggi sudah sepantasnyalah diimbangi dengan sebuah perlakuan sesuai , baii berupa penghargaan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dengan konpensasi yang tinggi pula.

Pemilik Hak Cipta dan pemegang hak cipta dalam hal ini ini sudah sangat jelas kedudukannya. Didalam karya musik dan lagu dapat disimpulkan bahwa seorang pencipta lagu memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan eksploitasi atas lagu ciptaannya. Yang berarti bahwa pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut, sebagai pemilik dan pemegang hak cipta.Sedangkan pengertian umum pemegang Hak Cipta diluar penciptanya(bentuk pengalihan) yang selama ini berkembang, banyak beorientasi pada kebiasaan yang berlaku pada hak cipta karya sastra/tulis.Disinilah yang pelu kita cermati tentang bagaimana sesuagguhnya pengertian yang berkembang mengenai pemegang hak cipta dalam karya musik dan lagu.

Karya Musik dan lagu pemegang hak ciptanya melekat tetap pada penciptanya atau diserahkan kepada penerbit musik publishing. Penerbit Musik/Musik Publishing yang mendapat pengalihan seabagai

pemegang hak cipta, mempunyai fungsi memaksimalkan karya musik tersebut dan memasarkannya. Penerbit musik/musik publishing, biasanya kelembagannya terpisah dengan kelembagaan atau user.

Pengguna dalam Karya Musik dan Lagu berperan untuk *Mechanical Right* (hak memperbanyak), user adalah pengusaha Rekaman (*Recording Company*). Untuk *Performing Right* (Hak mengumumkan) user adalah Badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan yang menggunakan karya musik untuk keperluan komersial seperti Broadcast, Hotel, Restoran, Karaoke, Diskotik . Untuk *printing right*, user adalah Badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik notasi (melodi lagu) maupun liriknya untuk keperluan komersial. Sedangkan untuk *Synchronization Right*, User adalah pelaku yang menggabungkan karya cipta musik (audio) ke dalam gambar/film (visual) untuk kepentingan komersial.

Penerbit Musik atau Musik Publisher sebagaimana pencipta lagu mengurus sendiri semua yang berkaitan dengan penerbitan ciptaanya, banyak para pencipta lagu yang lain, menyerahkan urusan tersebut kepada penerbit musik. Fungsi penerbit musik ada 3 tiga yaitu ;

- 1) Penerbit musik menangani semua kepentingan administrasi atau kertas kerja yang meliputi pengurusan Hak Cipta , Lisensi dan Pemungutan Royalti,
- 2) Penerbit musik harus membantu mendorong kreatifitas dengan megupayakan segala kemungkinan dalam hal peningkatan karya cipta misalnya dengan melakukan klaborasi dengan composer atau rilis lain untuk memaksimalkan karya lagu ciptaannya.
- 3) Sebagai kompesasi, untu lagu ciptaan baru pada umumnya penerbit musik memungut biaya sampai 50% dari pendapatan seluruhnya. Sedangkan untuk lagu yang sudah pernah dipublikasikan, mereka meumungut 15% sampai dengan 20%.

Pengelolaan karya cipta lagu oleh penerbit Musik mempunyai di acara tergantung kesepakatan yaitu *commit to user* song by song artinya bahwa lagu-

lagu yang diserahkan untuk dikelola oleh penerbit musik yang bersangkutan terbatas pada lagu-lagu tertentu yang didaftarkan saja. Pada kasus ini pencipta lagu dapat menyerahkan lagu-lagu lainnya pada penerbit Musik yang lain pula. *Collective Administration* artinya sipencipta lagu menyerahkan semua lagunya untuk dikelola, baik lagu yang sudah atau sedang diliris maupun ciptaan baru.

B. Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Lembaga yang Menilai Appraisal dari Royalti Hak Cipta Karya Musik dan Lagu

1. Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia

Perkembangan dunia bisnis musik yang sangat pesat membuat para seniman (penyanyi/pemusik/pencipta lagu dan lain sebagainya) bermunculan karena disadari atau tidak mereka dibutuhkan untuk menunjang produksi yang pada akhirnya mereka menggantungkan penghidupannya dari dunia seni musik.

Ironisnya, sejalan dengan perkembangan musik tersebut banyak para seniman musik yang belum merasakan adanya keadilan dalam hal “menghargai hak-hak” mereka khususnya dalam pendapatan dari para pengusaha rekaman, terutama para pencipta lagu yang karya cipta lagunya dihargai paling kecil nilai ekonomisnya. Sebab karya cipta lagu ini sangat dibutuhkan oleh para penikmatnya sehingga keberadaan para pencipta lagu bertumbuh sangat banyak bahkan mencapai ribuan.

Dalam setiap karya cipta lagu dan musik terdapat hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*) para Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait yang sudah melekat sejak karya cipta lagu dan musik itu diciptakan.

Untuk karya cipta lagu dan musik yang dieksploitasi melalui perbanyakan dan pengumuman menjadi sangat masif. Penggunaan dan pemakaian ciptaan sudah sedemikian luas dan cepat, yang membuat

seseorang pencipta tidak mungkin mampu mengontrol sendiri penggunaan atau pemakaian ciptaannya oleh orang lain.³⁷⁸

Untuk membantu mengontrol setiap lagu yang digunakan oleh para *users*, dibentuklah *Collective Management Collective (CMO)* dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK pertama berdiri dan aktif secara resmi dan legal di Indonesia pada tahun 1990.³⁷⁹

Enteng Tanamal (Pendiri LMK KCI) adalah orang yang pertama-tama memprakasai dan mewujudkan lahirnya CMO di Indonesia di mana semua orang termasuk para seniman dan pengusaha rekaman sedang terbuai dengan hasil yang gilang gemilang yang dicapai industry rekaman berupa hasil *mechanical right* pada tahun 1980-an. Dan tidak ada seorangpun yang mempunyai perhaitan pada pihak lain, yaitu hak *performing right* yang sudah ada dalam UUHC RI sejak tahun 1982.³⁸⁰

Pada tanggal 12 Juni 1990 diresmikan CMO KCI dan didukung dengan rekomendasi oleh pemerintah yaitu Sekneg Departemen Kehakiman dan Komisi III DPR, dengan susunan kepengurusan CMO KCI yang pertama dan berbadan hukum yayasan.³⁸¹

CMO/LMK KCI mulai aktif dengan adanya kuasa yan diberikan pencipta lagu, biarpun dalam kondisi yang belum mulus dan masih sangat minim pendapatannya dikarenakan masih banyak *users* yang tidak peduli dan belum mau mengakui hak-hak para pencipta lagu sesuai UUHC, tapi CMO KCI tetap melaksanakan kewajiban melakukan distribusi royalti bagi seluruh pemilik hak cipta biarpun masih sangat terbatas.³⁸²

Pada tahun 2005 KCI harus berurusan dengan Telkomsel terkait usaha KCI untuk mendapatkan hak para pencipta lagu dikarenakan dalam sistem RBT (*Ring Back Tone*) terdapat unsur *performing right*. Hal

³⁷⁸ Ashibly, *Op.Cit*, Hlm. 7-8

³⁷⁹ Enteng Tanamal, *Sejarah Lahirnya Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia*, Jakarta, 2018, Hlm. 3

³⁸⁰ *Ibid*

³⁸¹ *Ibid*

³⁸² *Ibid*

tersebut membuat perusahaan-perusahaan rekaman yang memiliki *content-content* menjadi terganggu dalam pendapatannya yang sedang mereka rintis.

Hal tersebut membuat 12 perusahaan rekaman membuat CMO baru yaitu WAMI dengan kesepakatan membuat perjanjian para artis untuk tidak lagi memberikan kuasa kepada KCI yang akan dikelola sendiri oleh WAMI. Jika peristiwa KCI dengan Telkomsel itu tidak terjadi tentu saja sampai saat ini hanya ada satu CMO yaitu KCI.

Sekarang saja sudah ada 8 atau 9 LMK yang sudah diberi izin operasional oleh Menteri Hukum dan HAM, pasti akan bertambah berpuluh-puluh LMK lagi, karena hal ini sangat diminati oleh para investor dan bagi para *users* akan menjadi masalah besar bagi kegiatan usahanya yang harus mempunyai izin lisensi dari berpuluh-puluh LMK.³⁸³

Sejalan dengan hal tersebut, Chandra Darusman (musisi Indonesia/pendiri LMK KCI) memberikan pandangannya terhadap eksistensi LMK di Indonesia. Hal ini mengakibatkan situasi keunikan tersendiri di mana para pengguna musik dapat ditagih oleh 10 petugas lisensi dari LMK berlainan sedangkan para anggota tidak mendapatkan pelayanan yang efisien. Tentu tidak ada yang menghendaki hal ini berlangsung terus menerus.³⁸⁴

2. Bentuk-Bentuk Lembaga Manajemen Kolektif

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang LMK Nasional harus merepresentasikan keterwakilannya sebagai kepentingan Pencipta dan pemilik hak terkait dengan kewenangannya untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari para pengguna yang bersifat komersial kepada para Pencipta dan pemilik Hak Terkait.

³⁸³ *Ibid*

³⁸⁴ Chandra Darusman dalam diskusi panel dengan tema “Eksistensi LMK dan LMKN dalam Industri Musik Indonesia yang Selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional”. Phnom Penh. 21 Februari 2018

Untuk melaksanakan pemungutan royalti dengan sekasama, maka disusunlah keanggotaan Komisioner LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional pemilik Hak Terkait terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota.

a. Lembaga Manajemen Kolektif Hak Cipta

Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk kepentingan komersial.³⁸⁵

LMK Nasional Hak Cipta dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen dengan keanggotaannya berjumlah ganjil paling banyak 5 orang yang berasal dari unsur:

- 1) LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- 2) Pencipta;
- 3) Akademisi;
- 4) Ahli/pakar hukum di bidang Hak Cipta.

Komisioner LMKN Pencipta:

- 1) H. Rhoma Irama
- 2) James Freddy Sundah
- 3) Adi Adrian (Adi KLA Project)
- 4) Dr. Imam Haryanto, Drs., SH., MH
- 5) Slamet Adriyadie

LMK Nasional Hak Cipta merupakan kumpulan dari beberapa LMK yang bersifat nirlaba. Adapun LMK Hak Pencipta adalah sebagai berikut:

- 1) LMK KCI
- 2) LMK WAMI
- 3) LMK RAI

b. Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait

Untuk mewakili segala kepentingan pemilik Hak Terkait maka dibentuklah LMK Hak Terkait. Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang mengelola hak-hak

³⁸⁵ <http://lmkn.id> (diakses tanggal 17 Juni 2018)

yang dimiliki oleh Produser Fonogram dan Performer untuk kepentingan komersil.³⁸⁶

LMK Nasional Hak Cipta dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen dengan keanggotaannya berjumlah ganjil paling banyak 5 orang yang berasal dari unsur:

- 1) LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- 2) Pemilik Hak Terkait;
- 3) Akademisi;
- 4) Ahli/pakar hukum di bidang Hak Cipta.

Komisioner LMKN Hak Terkait:

- 1) Rd. M. Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo)
- 2) Ebiet G. Ade
- 3) Djanuar Ishak
- 4) Miranda Risang Ayu, S.H., L.L.M, P.hD
- 5) Handi Santoso


Adapun LMK Hak Terkait adalah sebagai berikut:³⁸⁷

- 1) PAPPRI (Pelindung *Performer*)
- 2) SELMI (Pelindung *Producer*)
- 3) (Pelindung *Performer*)
- 4) PRISINDO (Pelindung *Performer*)
- 5) STAR (Pelindung *Performer*)
- 6) ARMINDO (Pelindung *Producer*)

³⁸⁶ *Ibid*, diakses tanggal 17 Juni 2018

³⁸⁷ LMK PAPPRI, *Profil Lembaga Manajemen Kolektif PAPPRI*. Disampaikan ketika Diskusi Panel dengan tema “Eksistensi LMK dan LMKN dalam Industri Musik Indonesia Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional”, Jakarta, 22 Februari 2018


FLOW CHART HUBUNGAN
ANTARA PENGGUNA (USER), LMKN DAN LMK
MENURUT UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA



Bagan 4.2 Flowchat Hubungan Antara Pengguna(user) dengan LMKN dan LMK

Sumber Buku Pedoman YKCI

FLOW CHART HUBUNGAN MENTERI DAN LMKN
MENURUT UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA JO. PERATURAN
MENTERI NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN
DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SERTA EVALUASI LEMBAGA
MANAJEMEN KOLEKTIF



Bagan 4.3 Flowchat Hubungan Mentri dan LMKN

Tugas LMKN sesuai Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan (Permen) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun Kode etik LMK dibidang lagu dan/atau musik;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap LMK dibidang lagu dan/atau musik;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Meteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan pengurus LMK;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK dibidang lagu dan/atau musik yang Nerada dibawah koordinasinya;
- 5) Menetapkan system dan tata cara perhitungan pembayaran royalty oleh Pengguna kepada LMK;
- 6) Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait;
- 7) Melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait;
- 8) Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri;

Kewenangan Meteri terkait LMK menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Peraturan Menteri No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai berikut :

- 1) Menerbitkan Iin Operasional LMK setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan penerbitan Operasional LMK dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN);
- 2) Mencabut Izn operasional LMK berdasarkan hasil evaluasi melalui audit keuangan dan audit kinerja setelah direkomendasikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN);
- 3) Mengesahkan kode etik dan statute LMK yang telah disusun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMK);

- 4) Mensahkan penetapan besaran royalty yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN);
- 5) Melakukan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

c. Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (KCI)

Sejalan dengan perkembangan dunia bisnis musik, maka banyak para seniman yang bermunculan karena mereka sangat dibutuhkan untuk menunjang produksi, apakah itu penyanyi, pemusik maupun pencipta lagu; dan bagi para seniman ini akhirnya mereka menggantungkan diri untuk dapat hidup dari dunia seni rekaman musik.

Bagi para seniman musik, mereka merasakan belum adanya keadilan dalam menghargai hak-hak mereka khususnya di dalam pendapatan yang mereka terima dari para pengusaha rekaman; terutama para pencipta lagu yang karya cipta lagunya dihargai paling kecil nilainya, apalagi lagu-lagunya ini sangat dibutuhkan sehingga keberadaan para pencipta lagu ini bertumbuh sangat banyak bahkan mencapai ribuan.

Kondisi ini nampak jelas di salah satu sentra industri rekaman Indonesia saat itu yakni “*Glodok Harco*” lokasi perkantoran perusahaan-perusahaan rekaman. Kelompok Seniman Musik (Pencipta Lagu dan Penata Musik) yang kesehariannya mencari nafkah dengan melakukan transaksi pemakaian karya cipta lagu, mereka menyebut kelompoknya dengan nama “SENDOK” alias Seniman Glodok.

Berangkat dari kondisi pertumbuhan Industri Musik rekaman yang masih belum memposisikan para pencipta lagu dan pemusik pada proporsi yang setara dan sepadan dalam banyak hal, maka kelompok SENDOK memiliki semangat solidaritas yang sangat kuat dan teruji soliditasnya. Ceritera-ceritera menarik tentang naik ojek sepeda, makan di warteg sambil berhutang, berbagi ‘ongspul’ ongkos pulang, dan lain sebagainya; semuanya itu telah mengukir kisah dan romantika tersendiri bagi para penggiat musik di Glodok tersebut yang kemudian sejarah

mencatat dari sini pulalah lahir gagasan-gagasan mulia untuk membenahi industri musik Indonesia melalui wadah perjuangan seperti organisasi PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) dan menjadi cikal bakal lahirnya KCI yang kita kenal sebagai Lembaga Manajemen Kolektif Indonesia yang pertama dan terpercaya di Indonesia.

Dalam perjalanannya, memang Pencipta lagu ini merupakan faktor yang paling penting dalam industri musik tapi kenyataannya justru yang paling mengenaskan dalam hal pendapatannya di banding penyanyi yang juga bisa mendapatkan penghasilan di dunia pertunjukan, dan sebagainya. Begitu juga pemusik; dari hari ke hari para pencipta lagu ini mengalami masa-masa yang sangat sulit padahal mereka sudah menggantungkan kehidupannya dari profesi pencipta lagu ini.

Faktor ini yang membuat banyak sekali pencipta lagu ini dari hari ke hari yang berharap pada profesi pencipta lagu, dalam posisi seperti ini maka Para Tokoh Seniman yang pada saat itu sudah mempunyai reputasi dan kedudukan yang baik dan terhormat dalam masyarakat, dilandasi pada kepedulian para tokoh ini terhadap nasib para pencipta lagu dan musisi serta kondisi industri musik pada umumnya; maka mereka sepakat mencari jalan keluar terbaik untuk bisa memperjuangkan perbaikan kondisi para pencipta lagu khususnya mengenai hak-hak mereka, yang kebetulan juga selaras dengan gagasan dan upaya Pemerintah serta DPR dalam melahirkan Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Undang-Undang tentang hak cipta itu mengatur tentang 2 (dua) hak bagi para pencipta antara lain Hak Menggandakan (*Mechanical Right*) dan Hak Mengumumkan (*Performing Right*). Dari kedua hak tersebut maka pada saat itu hanyalah hak menggandakan yang mereka dapatkan, itupun belum terwujud sebagaimana mestinya; sedangkan khususnya mengenai hak mengumumkan

mkan ini yang belum pernah tersentuh bagi pencipta lagu untuk mendapatkan haknya sedangkan karya-karyanya sudah dipakai setiap saat oleh para pengguna dalam berbagai kegiatan usaha mereka.

Sesuai dengan Undang-Undang hak Cipta ini, maka para pencipta lagu ini mempunyai hak moral dan hak ekonomi yang bisa menghidupi mereka didalam mereka berkarya sesuai undang-undang; hak ini memang tidak mudah didapat oleh para pencipta itu secara sendiri-sendiri, karena berbagai keterbatasan yang ada, sehingga harus dilaksanakan melalui sebuah wadah dimana wadah ini akan bertindak atas nama seluruh pencipta lagu yang menguasai hak mereka kepada wadah ini.

Dengan dasar-dasar inilah maka para tokoh seniman ini dapat melahirkan wadah ini pada tanggal 12 Juni 1990 di Jakarta; didirikan oleh para seniman musik/pencipta lagu yang disebut sebagai pendiri. Berbadan hukum yayasan/nirlaba. KCI membuat kuasa dari Pencipta lagu Indonesia yang disebut pemegang hak cipta sesuai UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. KCI mendapat kuasa sebanyak 2.800 lagu Indonesia dengan karya cipta lagunya sebanyak 150.000 lagu. KCI sempat menjadi anggota CISAC ke 109 dari 136 negara dan mendapat kuasa untuk lagu asing melalui *reciprocal agreement* dengan CMO asing. KCI mempunyai 10 kantor perwakilan daerah di 10 provinsi di Indonesia.

Wadah tersebut yang kemudian kita kenal sebagai ‘KCI’ Karya cipta Indonesia, sebuah wadah yang menjadi tumpuan harapan satu-satunya para Pencipta Lagu (Pemilik Hak Cipta) di Indonesia; didirikan tanggal 12 Juni 1990 di Jakarta.

Dasar Hukum pendirian LMK KCI berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: KI.2-OT.03.01-06 tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Yayasan Karya Cipta Indonesia.

1) Distribusi Royalti Pemberi Kuasa KCI

- a) Pelaksanaan distribusi royalty bagi pencipta lagu Indonesia maupun Pencipta lagu asing, sebagai pemberi kuasa kepada KCI, dilaksanakan satu tahun sekali.
- b) Pencipta lagu Indonesia maupun pencipta lagu asing, mendapatkan royalty dari KCI atas karya cipta lagunya yang digunakan oleh tempat-tempat usaha/user yang telah memperoleh lisensi/ijin dari KCI.
- c) Distribusi royalti bagi Pencipta lagu Indonesia sampai saat ini KCI berlakukan kebijakan **subsidi silang** antara Pencipta lagu Indonesia.
- d) Kebijakan KCI tersebut yaitu dari **100% royalty** yang akan didistribusikan kepada pencipta lagu Indonesia sebelumnya dikeluarkan dulu **sebesar 15% dari royalti** tersebut dan didistribusikan kepada seluruh pencipta lagu Indonesia **secara merata** yang KCI namakan **minimum royalty/UPA**, kemudian **sisanya 85%** dari royalti tersebut didistribusikan kepada pencipta lagu yang lagunya digunakan oleh user dan dilaporkan ke KCI **melalui logshet, maupun melalui sistem sampling. Dengan demikian tidak ada satupun pencipta lagu Indonesia yang tidak mendapatkan royalti.**
- e) Selanjutnya KCI memberlakukan **kebijakan khusus** berupa kebijakan distribusi untuk pencipta lagu daerah yang berdomisili di daerah, tidak termasuk pencipta lagu yang berdomisili di KCI pusat Jakarta. Adapun jumlah besaran royalty daerah tersebut berdasarkan **logsheet atas penggunaan lagu** dari daerah tersebut.
- f) Kebijakan khusus ini tidak mempengaruhi nilai royalty minimum (UPA), dalam artian pencipta daerah tetap dapat royalty minimum ditambah kebijakan khusus untuk daerah tersebut. *commit to user*

2) Penjelasan Distribusi Royalti

- a) “*Non Diskriminatif*” – yaitu royalti yang didistribusikan oleh KCI kepada pencipta lagu tidak ada perbedaan antara karya cipta lagu Indonesia maupun karya cipta lagu asing.
- b) Royalti yang didistribusikan bagi para pencipta lagu Indonesia maupun pencipta lagu asing, sesuai logshet (laporan penggunaan lagu) yang diterima dari para *Users* maupun sistem sampling yang dilakukan oleh KCI.


3) Cara Royalti Didistribusikan

Diberikan secara langsung tunai maupun melalui transfer ke rekening masing-masing Pencipta lagu Indonesia dan melalui *Collective Management Organization* (CMO) anggota CISAC bagi Pencipta lagu asing.


4) Jadwal Distribusi

- a) Pelaksanaan distribusi royalty bagi pencipta lagu Indonesia maupun Pencipta lagu asing, sebagai pemberi kuasa kepada KCI, dilaksanakan satu tahun sekali.
- b) Hasil collecting untuk distribusi (pendapatan bersih) selama satu tahun per 1 Januari sampai dengan per 31 Desember. Kemudian diproses secara administrasi profesional (dengan menggunakan MISSASIA di Singapura), kemudian hasilnya siap untuk didistribusikan.

Rumus Perhitungan Royalti



Gambar 4.3 Rumus Perhitungan Royalti³⁸⁸



Gambar 4.4 Contoh Perhitungan Royalti³⁸⁹

³⁸⁸ Buku Pedoman KCI

³⁸⁹ *ibid*

Karena embanan tanggung jawab yang melekat pada LMK KCI harus merepresentasikan para anggotanya (Pencipta lagu dan/atau yang tergabung dalam KCI). LMK KCI terus menerus mengupayakan peningkatan pemungutan royalti pada pelaku bisnis karaoke melalui berbagai macam cara.

Upaya yang dilakukan oleh LMK dalam meningkatkan pemungutan royalti pada pelaku bisnis USER menurut Dwiki Darmawan bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:³⁹⁰

- 1) Melakukan sosialisasi kewajiban membayar royalti, Menghadirkan narasumber dari berbagai elemen terkait serta mengundang para USER para pengusaha bisnis karaoke, Pengusaha Provider selular, Pengusaha Hotel, cafe, televisi dan lain-ain. Selain menginformasikan kewajiban membayar royalti, luaran dari adanya sosialisasi ini akan terbentuk suatu forum para user Akan lebih tepat jika di dalam penetapannya melibatkan dan berdiskusi dengan pihak yang akan menjadi objek besaran royalti, yaitu pengguna secara komersial. Artinya, ada suatu tahapan perundingan terlebih dahulu yang tertuang jelas dan telah disetujui bersama. Selain adanya formula perhitungan yang jelas yang ditetapkan LMK dan telah disetujui Menteri Hukum dan HAM juga akan tercapai kesepakatan dari para pengguna lagu komersial. Artinya, seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) telah sepakat dan setuju jumlahnya dalam penentuan besaran royaltinya. Dengan adanya sosialisasi, maka keraguan terhadap ketidak jelasan yang ada akan terhapuskan dan hal itu juga adalah bukti tegas pengakuan hak ekonomi yang seharusnya memang menjadi hak-hak Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Untuk itu, sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang kewajiban pemungutan royalti bagi para pengguna lagu dan musik komersial.

commit to user

³⁹⁰ Wawancara dengan Dwiki Darmawan Ketua LMK PAPPRI Pada Juni 2019

- 2) Melakukan pendekatan persuasif kepada pelaku bisnis user, Pendekatan yang dilakukan secara terus menerus diharapkan mampu menggugah para pengguna lagu dan musik komersial untuk membayar royalti pada lembaga yang berwenang menariknya, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif. Kemampuan persuasif tidak hanya dibutuhkan oleh seorang Sales maupun orang dengan pekerjaan di bidang Pemasaran. Persuasif adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat menjalani setiap aspek kehidupannya dengan lebih mudah. Karena seseorang dengan sifat persuasif akan mampu “menarik” orang-orang di sekitarnya untuk setuju dengan hal-hal yang dilakukan dan disampaikannya. Pengertian persuasif adalah sebuah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Untuk itu dalam menyampaikan pesan secara persuasif ini perlu dilakukan oleh sumber yang kredibel, artinya dapat dipercaya dan ahli dibidangnya. Komponen yang tidak kalah penting adalah eksistensi komunikator. Tidak dapat dipungkiri, seorang komunikator yang telah memiliki “nama” akan lebih mudah mendapatkan perhatian dari komunikan dibandingkan komunikator yang tidak pernah diketahui oleh publik saat melakukan persuasi.³⁹¹ Untuk itu terkadang dalam sosialisasi akan diselipkan artis senior yang juga pendiri LMK PAPRI untuk berbicara mengenai fungsi pemungutan royalti dan sebagainya. Karena hal itu, faktor eksistensi komunikator perlu juga menjadi pertimbangan untuk memperoleh keberhasilan dalam komunikasi persuasif. Sehingga para pengusaha bisnis karaoke yang awalnya menolak atau tidak sepikiran, dengan komunikasi persuasif, diharapkan pemikiran para pelaku bisnis usaha karaoke akan berbalik dari tidak setuju menjadi setuju.

³⁹¹ <http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/4/strategi-persuasi-disertai-contoh-persuasif> (diakses tanggal 30 Juni 2018)

- 3) Membuat target pendapatan pemungutan royalti pada setiap perwakilan PAPPRI dan KCI di wilayah³⁹²
- 4) Menentukan target pendapatan royalti pada setiap perwakilan PAPPRI dan KCI di wilayah merupakan cara yang sangat ampuh untuk meningkatkan pemungutan royalti, tentu saja pengguna (*user*) yang dijangkau pun harus lebih jauh meluas sehingga royalti yang didapatkan terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Dwiki Darmawan mengemukakan, LMK PAPPRI sangat membutuhkan data base yang benar dan akurat. Contohnya seorang pemusik yang tidak memberikan data base lagunya, maka dia hanya akan menerima royalti berbasis UPA (Unlogged Performance Allocation), karena penggunaan lagunya tidak bisa di hitung.³⁹³

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan bahwa dari perspektif ekonomi, aset tidak berwujud terkait hak cipta karya musik dan lagu memiliki karakteristik ekonomi dan hukum yang mirip dengan jenis lain antara Hak Cipta Karya Musik dan Lagu Sebuah lagu yang telah diciptakan pada dasarnya adalah sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan kemampuan ciptanya. Karya cipta lagu merupakan karya yang hadir dan dapat dirasakan sebagai kebutuhan yang bersifat immaterial(*integable*) atau non fisik. Keahlian mencipta bagi seorang pencipta, bukan saja kelebihan atau anugrah yang diberikan Tuhan yang di manfaatkan hanya untuk sekadar penyaluran ungkapan kandungan citarasanya belaka, tetapi mempunyai nilai moral dan ekonomi sehingga hasil ciptaannya dapat menjadi sumber penghidupannya. Musik dan lagu terlahir dari sebuah kekuatan cipta, karya , karsa serta pengorbanan pikiran tenaga dan waktu penciptanya, juga merupakan cerminan peradaban dan martabat manusia. Didalamnya terdapat norma-norma moral yang harus dihormati sebagai bentuk pengakuan terhadap hasil

³⁹² Wawancara dengan Lisa A. Riyanto di kantor LMK KCI pada april 2018

³⁹³ Wawancara dengan Dwiki Darmawan pada acara “Silaturahmi dan Pembagian Royalti LMK PAPPRI” pada tanggal 21 Maret 2020

jerih payah penciptanya. Juga bagi manusia disekitarnya, kehadiran karya cipta tersebut bukan saja memberikan kenikmatan terhadap kebutuhan rasa dan jiwa semata, tapi hasil ciptaan itu telah pula memberikan nilai-nilai ekonomi bahkan peluang usaha yang besar. Karya cipta akan bernilai tinggi bila kehadirannya dapat memberikan kenikmatan dan manfaat ekonomi yang besar. Pemanfaatan sebuah ciptaan yang bernilai tinggi sudah sepantasnyalah diimbangi dengan sebuah perlakuan sesuai, baik berupa penghargaan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dengan kompensasi yang tinggi pula.

Pemilik Hak Cipta dan pemegang hak cipta dalam hal ini sudah sangat jelas kedudukannya. Didalam karya musik dan lagu dapat disimpulkan bahwa seorang pencipta lagu memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan eksploitasi atas lagu ciptaannya. Yang berarti bahwa pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut, sebagai pemilik dan pemegang hak cipta. Sedangkan pengertian umum pemegang Hak Cipta diluar penciptanya(bentuk pengalihan) yang selama ini berkembang, banyak berorientasi pada kebiasaan yang berlaku pada hak cipta karya sastra/tulis. Disinilah yang perlu kita cermati tentang bagaimana sesungguhnya pengertian yang berkembang mengenai pemegang hak cipta dalam karya musik dan lagu.

Karya Musik dan lagu pemegang hak ciptanya melekat tetap pada penciptanya atau diserahkan kepada penerbit musik publishing. Penerbit Musik/Musik Publishing yang mendapat pengalihan sebagai pemegang hak cipta, mempunyai fungsi memaksimalkan karya musik tersebut dan memasarkannya. Penerbit musik/musik publishing, biasanya kelembagannya terpisah dengan kelembagaan atau user.

Pengguna dalam Karya Musik dan Lagu berperan untuk *Mechanical Right*(hak memperbanyak), user adalah pengusaha Rekaman(*Recording Company*). Untuk *Performing Right* (Hak menumumkan) user adalah Badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan yang *commit to user* karya musik untuk keperluan

komersial seperti Broadcast, Hotel, Restoran, Karaoke, Diskotik dll). Untuk printing right, user adalah Badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik notasi (melodi lagu) maupun liriknya untuk keperluan komersial. Sedangkan untuk *Synchronization Right*, User adalah pelaku yang menggabungkan karya cipta musik(audio) ke dalam gambar/ film (visual) untuk kepentingan komersial.

Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif terlebih dahulu agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan hak tersebut harus membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait harus membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan. Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.³⁹⁴

Untuk mendapatkan izin operasional, LMK harus mengajukan permohonan kepada menteri Hukum dan HAM dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;

³⁹⁴ *Ibid*, Pasal 87. Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait" meliputi Penggandaan untuk kepentingan pengguna secara wajar dan Pengumuman. Contoh penggandaan lagu dan/atau musik secara digital untuk kepentingan karaoke/rumah bernyanyi, atau penyediaan lagu dan/atau musik pada alat-alat transportasi.

- 2) mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
- 3) memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
- 4) bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
- 5) mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri Hukum dan HAM dilarang menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti.³⁹⁵

Dalam hal pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik Lembaga Manajemen Kolektif nasional harus merepresentasikan keterwakilannya sebagai berikut:

- 1) kepentingan Pencipta; dan
- 2) kepentingan pemilik Hak Terkait.

Untuk itu, Kedua Lembaga Manajemen Kolektif tersebut harus memiliki kewenangan dalam menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. Untuk melakukan penghimpunan royalti kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan “kelaziman” dalam praktik berdasarkan “keadilan”. Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan

³⁹⁵ *Ibid*, Pasal 88

oleh Lembaga Manajemen Kolektif dengan mengutamakan prinsip keadilan yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.³⁹⁶

Oleh karena itu, untuk memastikan adanya *check and balance* dalam pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.³⁹⁷

Di sisi lain Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Sedangkan pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.³⁹⁸

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, Menteri Hukum dan HAM melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahunnya. Jika dalam evaluasi Menteri Hukum dan HAM, Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUHC ini, maka Menteri Hukum dan HAM dapat mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.³⁹⁹

³⁹⁶ *Ibid*, Pasal 89. Yang dimaksud “pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik” adalah Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram.

³⁹⁷ *Ibid*, Pasal 90

³⁹⁸ *Ibid*, Pasal 91

³⁹⁹ *Ibid*, Pasal 92

C. Mekanisme *Valuasi* (Penilaian) dan Lembaga yang Berwenang Terkait Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Perbankan

Kepercayaan perbankan dalam Memberikan pinjaman kepada debitur adalah adanya jaminan. Untuk menjamin kepercayaan pada perbankan, Salah satu faktor untuk mendukung nya adalah *valuasi* (penilaian) atas jaminan Hak Cipta. Hal ini menjadi penyebab perbankan belum dapat menerima obyek jaminan KI sebagai jaminan. Di Indonesia belum ada konsep yang jelas terkait penilaian aset KI, lembaga penilai KI dan konsep *due diligence* dari KI khususnya Hak Cipta.

Dalam dunia perbankan, sebuah kebijakan kredit harus menguraikan tanggung jawab atas penilaian dan harus mendefinisikan prosedur penaksiran standar dan formal, termasuk referensi untuk penilaian kembali terhadap proses pembaruan atau perpanjangan kredit.⁴⁰⁰ Jenis dan batasan yang diterima mengenai jumlah penilaian harus diuraikan untuk tiap jenis fasilitas kredit. Keadaan yang membutuhkan penilaian oleh penilai independen yang berkualifikasi juga harus dijelaskan. Rasio jumlah pinjaman terhadap nilai taksiran untuk proyek dan jaminan, serta metode penilaian dan perbedaan antara berbagai jenis instrumen pinjaman juga harus rinci.⁴⁰¹

Menurut WIPO *Valuation* atau *Valuasi* adalah “*The process of identifying and measuring financial benefit of an asset*”. *Valuasi* terhadap KI sebagai *intangible asset* adalah⁴⁰² ‘*a process to determine the monetary value*

⁴⁰⁰ The Brand Finance Top 100 Singapore Brands Report 2016 on Singapore’s intangible assets and brands, http://brandfinance.com/images/upload/singapore_2016_report.pdf diakses 18 Oktober 2017

⁴⁰¹ Hennie van Greuning dan Sonja Bracovic Bratanovic, 2009, *Analyzing Banking Risk Analisis Resiko Perbankan (Terjemahan)*, Edisi 3, World Bank, Washington, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 144

⁴⁰² WIPO IP Panorama 11 E-Learning, http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/IP_Valuation.pdf diakses tanggal 2 feb 2020

of subject IP.”⁴⁰³ Valuasi biasanya bertujuan untuk sebagai alat untuk mencapai strategi dalam hal pengembangan, alokasi sumber daya, mengukur tingkat investasi agar mencapai kebutuhan optimal.⁴⁰⁴ Biasanya valuasi ini digunakan untuk kegiatan bisnis seperti: akuisisi, merger, jaminan investasi, menentukan royalti, laporan pajak, membeli atau menjual KI, lisensi KI, waralaba KI dan sebagainya.

Freddy Harris mengemukakan, saat ini jika bicara valuasi dari kekayaan intelektual sudah sangat pesat perkembangannya. Freddy mencontohkan nilai dari merek salah satu minuman ringan ternama yang angkanya bisa di atas Rp1 triliun. Freddy juga menyebutkan beberapa sengketa merek yang ramai di publik menunjukkan adanya nilai yang tidak kecil dari merek-merek tersebut. Begitu juga dengan karya music dan lagu, yang memiliki nilai ekonomi yang tidak sedikit yang diperoleh baik melalui pendistribusian melalui LMK atau pendapatan langsung, ini Artinya, jika ingin kekayaan intelektual dapat diterima sebagai jaminan fidusia oleh pihak perbankan, Freddy menyebutkan diperlukan kesepahaman bersama antara semua pemangku kepentingan. “Dirjen KI, Deputy Fasilitas (Kekayaan Intelektual dan Regulasi) dan OJK bisa duduk bersama,”⁴⁰⁵

Penulis menyimpulkan , demikian juga pada HCKML , ketika ada lagu yang di cover, kemudian cover lagu tersebut menjadi sangat terkenal dan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, maka pemilik hak cipta dari lagu yang di cover tersebut lebih baik tidak di takedown/dihapus dari youtube atau

⁴⁰³ *Valuation, as noted by Lord Kelvin, provides the potential to enhance our knowledge of intellectual property and to bridge the gap between these disciplines by providing a common set of methods to capture and describe the business, legal and financial aspects of the intangible asset in question.* Lihat, P Flignor, D Orozco, 2006, *Intangible Asset & Intellectual Property Valuation: A Multidisciplinary Perspective*, http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_valuation_fulltext.html

⁴⁰⁴ Leanne McDonald dan Ruth Drinkwater, 2004, *Realistic Valuations of Intellectual Property: Methods and techniques for valuing*, http://www.ausicom.com/filelib/Realistic_Valuations_of_IP_-_RG.pdf h.6 diakses 8 Nopember 2017 lihat juga, Indra Amrullah, *Op.Cit.*, hlm. 141

⁴⁰⁵ Wawancara dengan Fredi Haris (Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham), pada tanggal 9 Desember 2019

lainnya, lebih baik orang yang mengcover lagu tersebut diajak bekerja sama , sehingga lagu yang di cover tetap dinyanyikan dan pencipta lagu tetap mendapatkan royalty dari penghasilan lagu yang di komersialisasikan.

Tujuan pemilik Hak Cipta atau pemilik KI yang melakukan penilaian Hak selama ini di Indonesia, adalah :

1. *Penilaian Hak Cipta Secara langsung*: a. Transaksi pengalihan Hak Cipta, b. Tujuan *tax planning* nilai Hak Ciptanya secara langsung. Misalnya: mengalihkan Hak Cipta ke Lembaga Management Kolektif dan/atau kepada perusahaan rekaman guna melakukan komersialisasinya dan untuk menghasilkan penilaian terkait nilai Hak Ciptanya.
2. *Penilaian Hak Cipta secara tidak langsung*: Penilaian Hak Cipta untuk laporan keuangan: Akuisisi pengendali sesuai dengan PSAK (Pedoman Standar Akuntansi) harus dikonsolidasi pada Lembaga pengendali yaitu LMK, dalam hal ini terdapat berapa jumlah royalti yang didapatkan dari si pencipta lagu dan pemilik hak terkait, dari sini diperoleh nilainya. Penilaian ini tidak langsung menilai Hak Ciptanya saja, tetapi pada jumlah pendapatan yang diperoleh dari royalti.

Sementara ini penilaian HCKML yang dilakukan dengan kepentingan sebagai jaminan belum pernah dilakukan.

Subyek yang dinilai dalam penilaian HCKML, adalah:

1. HCKML yang sudah diwujudkan dan sudah dikomersialisasikan , dan memiliki pendapatan dari hasil komersialisasi tersebut.
2. Pencipta atau pemilik hak terkait yang melakukan komersialisasi sudah memiliki kerjasama dengan Lembaga Managemen Kolektif , industri musik baik melaui produser rekaman baik secara manual atau melalui *platform digital* .

commit to user

Berkaitan tentang Validitas penilaian, Rudi M. Safrudin, menyatakan bahwa Indonesia sudah ada standar penilaian untuk aset tak berwujud. Selain itu Asosiasi MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) dan standar penilaian Indonesia yang mengacu pada *International Valuation Standard*.

Secara ilmiah Penilaian yang dilakukan, adalah:

1. *Realibility (Realibilitas)*, penilaian dengan mengacu pada standar. Penilai melakukan penilaian berdasarkan standar. Mengacu kepada standar secara lokal dan internasional. Diawasi oleh Dewan Penilai dari asosiasi. Dari pemerintah oleh Departemen Keuangan, P2PK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan): Penilai, Akuntan, Aktuaris (penilai dalam asuransi, untuk menilai cadangan untuk mengcover dan sebagainya). Penilai untuk perusahaan Terbuka (Tbk.) diawasi oleh OJK (pasar modal). Dan memiliki standarnya sendiri yaitu: Standar Penilaian untuk penilaian perusahaan terbuka.
2. *Validity (validitas)*, proses penilaian dengan menguji. Benar apa tidak nilainya dari laporan penilai. Apakah sudah ada transaksinya yang dinilai sebesar itu. Dalam menilai perusahaan validitas itu terbatas penilainya. Apakah ada transaksinya. Menurut riset, bahwa sebuah perusahaan rata-rata memiliki 20- 30 % *intangible asset*.

Indonesia membutuhkan riset dari lembaga akademik atau pemerintah, bahwa penilaian transaksi tersebut sudah sesuai dengan penilaian independen. Riset ini terkait keakuratan nilai dan independensi dalam penilaian.

Setelah uraian diatas tentang tujuan melakukan penilaian Hak Cipta, dan subyek-subyek Hak Cipta yang selama ini dinilai di Indonesia, berikut ini beberapa syarat-syarat yang dianalisa oleh

commit to user

penilai, apabila Hak Cipta menjadi jaminan. Beberapa syarat tersebut adalah:

1. Hak Cipta tersebut dapat dinilai secara ekonomis;
2. Hak Cipta tersebut sudah di komersialisasikan;
3. Hak Cipta sudah terdaftar di Lembaga Management Kolektif;
4. Hak Cipta memiliki pendapatan historis yang ada *track record* nya;
5. Apakah Hak Cipta tersebut memiliki ketergantungan aset lain terkait KI dalam bisnis;
6. Sudah terdaftar di Kemenkumham, sehingga dapat dialihkan;
7. Jangka waktu masih berlaku.
8. Memiliki perlindungan hukum

Perbankan dalam menyalurkan kreditnya selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan. Secara implisit dalam melakukan analisa terkait kredit yang disalurkan perbankan, salah satu yang dianalisa adalah jaminan. Hal tersebut dapat diketahui dalam Prinsip 5 C (*Character, Capacity, Condition of Economuy dan Collateral*), pihak perbankan menilai, bahwa *Collateral* merupakan *the last resort*. *Collateral* mempunyai fungsi penting saat debitur mengalami wanprestasi. Analisa yang lainnya, yakni analisa Prinsip 5 P (*Party, Purpose, Payment, Profitability dan Protection*), dalam hal ini pihak perbankan menekankan *Protection*, yaitu jaminan dari pihak debitur menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini berkenaan dengan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada masa yang akan datang. Demikian pula pada Prinsip 3 R (*Returns, Repayment, dan Risk bearing ability*). Pada prinsip ini pihak perbankan juga menganalisa kemampuan debitur dalam menanggung risiko terhadap peristiwa-peristiwa yang di luar prediksi kreditur dan debitur.

commit to user

Dengan memperhatikan beberapa prinsip yang harus dilakukan oleh pihak perbankan, adanya suatu jaminan yang layak menjadi faktor yang penting diperhatikan dalam penyaluran kredit dari pihak perbankan atau kreditur. Menurut penulis, untuk dapat menilai suatu jaminan yang *feasible* (layak) sebagai jaminan bagi pihak perbankan, secara umum jaminan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Availability* (keberadaan jaminan dari segi wujudnya dan dokumen yang mendukung);
2. *Compatibility* (kelayakan dari segi nilai jaminan dengan pinjaman (*loan covering*));
3. *Executability* (dapat untuk dialihkan kepada pihak lain dan jangka waktu atas jaminan masih berlaku);

Berkenaan dengan jaminan yang layak berupa HCKML, dalam hal ini Hak Cipta harus pula diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Availability* (keberadaannya);
 - a. Eksistensi Hak Cipta, demikian pula KI yang lainnya, merupakan benda bergerak yang tidak berwujud (*immateriil*). Dalam hukum jaminan merupakan jaminan khusus yang keberadaannya karena diperjanjikan, sesuai dengan Pasal 1150 dan Pasal 1162 KUH Perdata. Sementara ini, pengaturan dalam UUJF diatur obyek fidusia salah satunya adalah benda bergerak tidak berwujud, maka KI termasuk Hak Cipta termasuk dalam obyek fidusia.
 - b. Eksistensi keberadaan Hak Cipta dibuktikan dengan adanya dokumen yang mendukung. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditentukan, bahwa Catatan Ciptaan diterbitkan oleh Menteri sejak Hak Cipta tersebut diwujudkan dan dicatatkan. Jadi, dokumen berupa catatan

ciptaan yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti dokumen Hak Cipta.

2. *Compatibility* (kelayakan dari segi nilai jaminan dibandingkan dengan pinjaman atau *loan covering*);

Jaminan, sesuai dengan fungsinya, yakni memberikan perlindungan terhadap pihak kreditur atau pihak perbankan, mempunyai nilai secara ekonomis yang dapat menutupi risiko perbankan dalam jumlah tertentu yang timbul dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Artinya, bahwa nilai jaminan Hak Cipta yang diberikan oleh debitur, apakah sebanding dengan nilai risiko yang timbul akibat wanprestasi dari debitur. Dengan kata lain, bahwa nilai risiko yang timbul di kemudian hari sebanding dengan nilai jaminan yang dijadikan jaminan pada pihak perbankan.

Income Approach merupakan pendekatan pendapatan digunakan untuk menentukan nilai aset tak berwujud. Penilai menghitung estimasi sejauh mana Hak Cipta menghasilkan pendapatan. Metode yang digunakan adalah Metode Penghematan Royalti (*Relief-From-Royalty Method/Royalty Savings Method*), yaitu metode dengan mengkapitalisasi penghematan nilai yang diperoleh dari hipotesis pembayaran royalti dengan cara memiliki atau menyewa. Pendekatan dan metode tersebut merupakan standar penilaian dari *International Valuation Standard*.

Badan yang melakukan penilaian terhadap KI khususnya Hak Cipta, saat ini dilakukan oleh Penilai yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Kedepannya, agar lebih mengkhusus dan independen, sebaiknya dibentuk Lembaga penilai jaminan khusus untuk KI dibawah Ditjen KI-Kemenkumham. Hal ini

untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat atau pasar terhadap nilai produk terkait Hak Cipta yang dijamin.

Apabila HCKML yang dijamin tersebut memiliki ketergantungan lembaga lain dalam menjalankan bisnisnya, misalnya dalam ciptaan yang dihasilkan sangat tergantung Lembaga lain contohnya LMK yang terikat Lisensi dalam komersialisasinya, maka pihak perbankan meminta pula jaminan pengalihan HCKML, dalam ini pihak bank menjalankan prinsip kehati-hatian pada saat debitur melakukan wanprestasi. Hal ini juga berkaitan dengan sisi *marketable* dari jaminan tersebut jika dialihkan kepada pihak lain. Penulis memahami, bahwa apabila HCKML dijadikan jaminan. Jadi, pihak perbankan atau kreditur melakukan pengikatan jaminan terhadap HCKML sekaligus dengan Lembaga yang membantu dalam mengkomersialisai HCKML.

3. *Executability* (dapat dialihkan); Artinya, jaminan dapat dialihkan dan jangka waktu dari jaminan masih berlaku. Jaminan yang dimaksud sudah terdaftar di Kemenkumham, sehingga dapat dialihkan.

Hak Cipta sebagai Kekayaan Intelektual masuk dalam ranah hukum benda (bagian hukum perdata), sehingga mempunyai asas-asas yang sama dimiliki oleh benda yang lainnya. Beberapa asas tersebut, antara lain: asas sistem tertutup, asas *droit de suite*, asas publisitas, asas spesialisitas, asas totalitas, asas *accessie*, asas pemisahan horizontal, asas dapat diserahkan, asas perlindungan, asas absolut dan hak kepemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan benda.

Menurut Ruky dan Rudi ⁴⁰⁶ bahwa ada beberapa hambatan dalam melakukan penilaian di Indonesia, yaitu:

1. Ketersediaan data; (Indonesia belum mempunyai data-data terkait KI, biasanya memakai referensi data dari Amerika).
2. Melakukan estimasi penilaian;
3. Tingkat risiko;
4. Jangka waktu;

Praktik di Indonesia, pihak perusahaan melakukan penilaian atas KI yang dimilikinya, oleh karena alasan *transaction, internal use* dan *other purposes*. Penilaian yang dilakukan selama ini oleh profesi penilai yang melakukan profesinya, adalah berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesai (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, bahwa definisi penilaian adalah proses pekerjaan untuik memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu obyek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh penilai dalam melakukan penilaian).⁴⁰⁷

Dari perspektif penilai, Hak Cipta sebagai bagian dari KI merupakan *Intangible asset* atau aset tak berwujud. Adapun ciri-ciri dari aset benda tak berwujud, adalah: tidak ada unsur fisik, adanya hak hibah dan/atau memberikan hak istimewa (hak paten, Hak Cipta), memberikan keunggulan kompetitif (teknologi bukan paten), komponen yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, dan umumnya tidak dikenal di neraca.

⁴⁰⁶ Saiful M. Ruky dan Rudi M. Safrudin, *Intangible Assets & Intellectual Property Valuation*, Makalah, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Hotel Bumi Wiyata, Depok, 17 Januari 2014, hlm 8-10

⁴⁰⁷ Hery Shietra, 2016, *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 26

Ruky dan Rudi mengemukakan⁴⁰⁸, bahwa *Attribut Asset* Tak Berwujud tersebut haruslah mempunyai kriteria, sebagai berikut: 1. tunduk pada identifikasi khusus dan deskripsi yang dapat dikenali. 2. tunduk pada keberadaan dan perlindungan hukum. 3. tunduk pada hak kepemilikan pribadi, dan kepemilikan pribadi ini harus dapat dialihkan secara hukum. 4. ditunjukkan oleh beberapa bukti keberadaan yang nyata. 5. diciptakan atau telah ada pada waktu yang dapat diidentifikasi atau sebagai hasil dari peristiwa yang dapat diidentifikasi. 6. tunduk pada pemusnahan atau penghentian eksistensi pada waktu yang dapat diidentifikasi atau sebagai akibat dari peristiwa yang dapat diidentifikasi. 7. dijelaskan oleh hak legal tertentu. 8. diakui untuk tujuan akuntansi, perpajakan, atau hukum (misalnya, PSAK FASB No. 141R atau Bagian IRC 197).

Selanjutnya disebutkan, bahwa aset dapat dikenali, jika itu adalah:

- a. *Separable* (dapat dipisahkan): dapat dipisahkan atau dibagi dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, atau dipertukarkan secara langsung atau bersama-sama dengan kontrak, aset, atau kewajiban yang dapat diidentifikasi terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukannya atau tidak;
- b. Muncul dari hak hukum kontrak atau hak legal, terlepas dari apakah hak dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lain.⁴⁰⁹

Jika Intellectual Property akan akan dijadikan jaminan maka, beberapa hal yang harus dipenuhi :⁴¹⁰

1. Intellectual Property tersebut harus memiliki intellectual capital;
2. Intellectual Property harus memiliki nilai yang Fix tidak

⁴⁰⁸ Ruki dan Rudy, op.cit hlm 8-10

⁴⁰⁹ Saiful M. Ruky dan Rudi M. Safrudin, *Intangible Assets & Intellectual Property Valuation*, Makalah, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Hotel Bumi Wiyata, Depok, 17 Januari 2014, h. 5-6

⁴¹⁰ Wawancara dengan Miranda Resang ayu pada tanggal 28 oktober 2019

fluktuatif, harus bernilai angka dan riil angka ;

3. Intellectual Property harus di komersialisasi sehingga mempunyai nilai yang tinggi;

Dipastikan jangka waktu Hak Cipta tersebut, , apakah sudah didaftarkan dan apakah hak cipta tersebut masih berlaku (orisinil).

Hak Cipta juga ada hubungan dengan persepsi Pengguna/User. Sejauh mana HCKML tersebut dikenal oleh user/pengguna, dengan adanya HCKML user/pengguna bisa membedakan HCKML memiliki reputasi yang sangat tinggi. Iklan yang dilakukan oleh pemilik Hak Cipta adalah *cost*. Perusahaan yang membuat promosi atas Hak Ciptanya dalam pembukuan akan tercatat pada *cost*. Hal ini bukan merupakan nilai dari Hak Cipta. Meskipun menginvestasikan banyak untuk Hak Cipta dalam bentuk promosi dan sebagainya, tidak bisa dicatat sebagai *value* dari Hak Cipta. *Value* bukan *cost*, artinya sejauh mana Hak Cipta memberikan manfaat bagi pencipta. Jadi promosi bisa jadi *cost* nya besar akan tetapi tidak linier dengan nilai atau manfaat Hak Cipta. Bahkan sebaliknya, dengan biaya promosi kecil akan tetapi manfaat dari Hak Cipta yang diperoleh besar. Hak Cipta yang bagus pasti lebih tinggi manfaat ekonominya daripada biaya yang timbul untuk promosinya.

Dikenal dalam dunia penilaian, bahwa terdapat beberapa aset tidak berwujud, diantaranya:

- a. *Marketing Based*;
- b. *Technology Based*;
- c. *Customer Based*;
- d. *Contract Based*; dan
- e. *Artistic Based*.

Hasil penelitian penulis, disamping melakukan penilaian HCKML, sangat penting untuk dilakukan uji tuntas (*due diligence*) atas KI yang akan dinilai. Adapun kegiatan dalam Uji Tuntas KI secara umum, adalah:

- a. Melakukan wawancara awal: Proposisi nilai, berarti memonetisasi: teknis, *commut to user* operasional, marketing dan lain-lain.

- b. Menganalisis perkembangan atau tren secara historis HCKML
- c. Memahami HCKML: Sifat teknisnya, reputasi atas sebuah lagu yang berkelanjutan (nilai unik, hambatan masuk, sumber keuangan), Realisasi fungsional, Risiko pelanggaran (seberapa mudahnya pelanggaran, untuk mendeteksi dan kemampuan pemiliknya untuk bertahan dalam proses pengadilan), Pertumbuhan ekonomi (membandingkan dengan sejarah HCKML sejenis, undang-undang dan kontrak).
- d. Memverifikasi kepemilikan HCKML: - Hak mengalihkan, royalty, Opsi dan waran (efek *dilutif* dan *acretive*) dan lainnya.
- e. Menugaskan penasihat independen: Administrasi terkait KI nya, Semua kontrak penting yang dilakukan, Seberapa mudah merancang, Di bawah hak-hak atau digunakan untuk menciptakan - Administrasi kontrak: Pelaporan, pembayaran berkala dan pengiriman uang, verifikasi penggunaan lisensi sesuai kontrak.
- f. Peninjauan kembali sejarah penegakan hukum dan kemampuan: Sejarah penegakan Hak Cipta - Insentif untuk membela pelanggaran - Sumber daya untuk menangani biaya litigasi - Siapa pelanggarnya.
- g. Melakukan analisis pasar – Bagaimana status dari reputasi dari HCKML saat ini . Apakah itu reputasinya naik atau menurun? - Bagaimana persaingan industri musik yang ada? - Seberapa besar pesaingnya? Kekuatan pasar apa yang dimiliki? - Bagaimana pasar akan mengadopsi teknologi dan Penerimaan pasar?
- h. Evaluasi

Dalam praktik dikenal adanya *Approaches* (Pendekatan) dan *Methods* (Metode) dalam penilaian (valuasi) *Aset tidak berwujud*. Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia 320 (SPI 320), adapun *Approaches* (Pendekatan) dalam valuasi ada 3 (tiga),⁴¹¹ yaitu:

⁴¹¹ Bandingkan dengan, Gordon V. Smith & Susan M Richey, 2013, *Trademark Valuation A tool for Brand Management*, Second Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, h. 58 yang menyebutkan bahwa, dalam kenyataannya terdapat 3 methodologi valuasi : *the market, cost and income methods*. Hal ini berbeda dalam pengistilahan dalam penyebutan *Approaches* yang dipakai selama ini di Indonesia, sedangkan *Methods* dipakai oleh Gordon V. Smith & Susan M Richey,

a. *Market Approach;*

Apabila HCKML tersebut pernah komersialisasikan atau pernah ada *royalty* yang pernah dibayarkan, bisa memanfaatkan data-data yang ada tersebut untuk menilai HCKML. Jika suatu HCKML sudah ada transaksinya, misalnya dibeli seharga Rp. 10 milyar, data ini bisa dijadikan data. Tapi biasanya hal ini tidak tersedia, jadi caranya dengan melihat perbandingan antara satu HCKML dengan HCKML yang lain. Akan tetapi pendekatan ini jarang digunakan.

b. *Income Approach;*

Pendekatan pendapatan digunakan untuk menentukan nilai aset tak berwujud, dengan cara mengkapitalisasikan pendapatan, arus kas, atau penghematan biaya baik secara aktual atau hipotesis yang akan dihasilkan oleh aset tak berwujud yang menjadi obyek penilaian dengan menggunakan tingkat pendapatan tertentu. Penilai menghitung estimasi sejauh mana Hak Cipta menghasilkan pendapatan. Salah satu metode yang sering dipergunakan di Indonesia dalam pendekatan penilaian adalah Metode Penghematan Royalti (*Relief-From-Royalty Method/Royalty Savings Method*). Metode ini dipergunakan untuk menghasilkan nilai aset tak berwujud dengan mengkapitalisasi penghematan nilai yang diperoleh dari hipotesis pembayaran royalti dengan cara memiliki atau menyewa.

c. *Cost Approach;*

Pendekatan biaya yang penggunaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penilai dilarang menggunakan pendekatan biaya untuk menilai aset tak berwujud yang potensi layanannya tidak setara dengan harga perolehan, seperti biaya pengembangan Hak Cipta atau judul penerbitan yang sulit untuk ditentukan.
- 2) Menilai proyek pengembangan aset tak berwujud yang berlangsung bertahun-tahun dan tidak memberikan kontribusi positif pada pendapatan perusahaan.

sedangkan *The International Valuation Standards Council in its Guidance Note No. 4* sama istilahnya dengan Indonesia. Disebutkan, bahwa : “*the market comparison approach, the income capitalization approach and the cost approach*”.

commit to user

Pendekatan ini juga jarang dilakukan karena nilainya jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah. Paling umum pendekatan yang digunakan untuk menilai Hak Cipta adalah *Income approach*.

Pendekatan diatas dipergunakan setelah mengidentifikasi Hak Ciptanya terlebih dahulu. Sebelumnya dilihat dahulu, apakah HCKML sudah pernah "dijual putus" kepada perusahaan rekaman dan sebagainya. Jika diperoleh historisnya, maka langsung mempergunakan *income approach*. Di Indonesia, *Market approach* jarang dipergunakan karena datanya (data riset) tidak ada, jika di luar negeri memungkinkan dilakukan, karena data riset sudah tersedia. Dalam pendekatan ini dibutuhkan data-data maupun riset terdahulu yang berkaitan dengan Hak Cipta.

Data yang dibutuhkan untuk penilaian HCKML adalah:

- a. Hak Cipta memiliki nilai apabila ada pendapatan.

Perlu melakukan estimasi berapa jumlah pendapatan yang dihasilkan dari HCKML tersebut. Dilihat historisnya, berapa penjualan, berapa volumenya, berapa harganya, pelanggannya siapa. Setelah diperoleh data tersebut, kemudian diproyeksikan berapa jumlah pendapatan yang bisa diperoleh. Karena dasarnya adalah *cash flow* di depan.

- b. Berapa lama reputasi dari HCKML tersebut.

Intangible asset memiliki umur yang terbatas . Tidak semua HCKML mempunyai umur yang memiliki reputasi yang lama HCKML "tidak dapat ditentukan". *Seberaa lama HCKML tersebut mampu bertahan di industri musik* Sehingga diasumsikan Hak Cipta tersebut akan terus memiliki reputasi di industri musik.


Tidak seperti paten dan kekayaan intelektual lainnya ada batas umurnya. Disamping itu, dilihat apakah HCKML ada historisnya. Misalnya, penilaian salah satu lagu yang memiliki umurnya dan memiliki fluktuasi naik turun yang tidak menentu. Ada lagu yang sudah lama dan masih bertahan di industri musiknya , tetapi ada juga lagu yang bertahan hanya satu tahun setelah itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Penilaian ini dengan cara menganalisis bagaimana historis HCKML tersebut dan bagaimana tren penjualannya . Jadi, dilihat dari

proyeksi pendapatannya dan umurnya, seperti misalnya nilai Hak Cipta lagu Ahmad Dani yang terus menerus naik dan lagunya dipasarkan. Rata-rata Hak Cipta-Hak Cipta yang sejenis berapa umurnya. Selanjutnya dicari data untuk industri yang sejenis. Dari hal ini biasanya mendapatkan *revenue* dari Hak Cipta berapa persen dari pendapatan. Hak Cipta biasanya royaltynya dihubungkan dengan penjualan.

Jika Hak Cipta tersebut baru, maka dicari data berapa banyak perusahaan rekamana tersebut menghasilkan Hak Cipta. Selanjutnya dicari rata-rata pendapatan dengan Hak Cipta ini. Misalnya umur Hak Cipta 10 tahun, dikalikan dengan pendapatan selanjutnya dikalikan dengan proyeksi pasar 3%. Jumlah ini sebenarnya dibayarkan ke pajak, artinya jumlah ini menjadi penghematan pajak perusahaan. *Cash flow* pembayaran pajak tersebut di *discountkan*, lalu di *present value* kan.

Tabel 4.5

Approaches* (Pendekatan) dan *Methods* (Metode) dalam Melakukan Valuasi terhadap *Intangible Assets



Sumber: diambil oleh penulis dari berbagai sumber

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pendekatan pendapatan (*income approach*) dipakai sebagai acuan dalam penilaian jaminan Hak Cipta oleh Badan Penilai Jaminan KI yang independen di masa depan. Penilaiannya sejalan dengan yang telah ditetapkan oleh Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia.

Pendekatan pendapatan lebih “pas”, karena lebih praktis, hemat dan lebih aman. Dalam hal penilai menggunakan pendekatan pendapatan ini, maka penilai harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penilai harus menggunakan informasi keuangan prospektif dari pihak manajemen yang mengkomersialisasikan nilai ekonomis dari obyek HCKML yang dinilai. Informasi tersebut digunakan menyusun estimasi aliran pendapatan. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian atas informasi yang diperoleh tersebut.
- b. Penilai melakukan analisis laporan keuangan yang diberikan oleh pemilik obyek penilaian, memperhatikan kondisi yang terjadi di masa yang akan datang atau pertumbuhan prospektif obyek penilaian, memperhatikan periode penilaian dengan memperhatikan atau menyesuaikan dengan sisa manfaat obyek penilaian HCKML.
- c. Penilaian tidak hanya memperhatikan tren data historis, namun mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut: Rasio keuangan, Marjin keuntungan, Pajak, Modal kerja , serta tingkat pertumbuhan prospektif yang mencerminkan sisa masa manfaat dan keadaan perkembangan pasar.
- d. Penilai melakukan analisis terhadap pembayaran pajak di direktorat jendral pajak , berapa jumlah pembayaran pajak yang di bayarkan oleh calon debitur dalam hal ini pencipta lagu dan/atau pemilik hak terkait. Dari analisis pembayan pajak inilah bisa dilihat berapa pendapatan yang diperoleh oleh si pemilik hak cipta dan/atau pemilik hak terkait

Dari pemaparan di atas terkait penilaian (*valuation*) aset tak berwujud khususnya KI, Indonesia telah memiliki pengaturannya dalam Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI-2015. Meskipun dalam praktik penilaian bisnis (terkait aset tak berwujud) kegunaannya, seperti: akuisisi dan penjualan,

penggabungan (*merger*), penilaian kepemilikan pemegang saham dan sejenisnya. Oleh karena belum adanya dukungan yuridis yang komprehensif dalam pengakuan Hak Cipta menjadi jaminan fidusia pada perbankan, maka penggunaan penilaian aset tak berwujud belum pernah dilakukan dalam penilaian oleh penilai dalam penilaian jaminan untuk kredit pada perbankan.

Singapura sebagai negara tetangga yang terkenal sangat inovatif terkait bisnis. Demikian juga keseriusannya dalam permasalahan penilaian khususnya Hak Cipta. Perdebatan penilaian Hak Cipta terjadi di industri tertentu berbeda hasilnya dengan industri yang berbeda lainnya. Alasan utama perbedaan pendapat adalah: definisi aset Hak Cipta, tanggal penilaian, pendekatan yang diadopsi, prakiraan keuangan, pendapatan yang dikaitkan dengan Hak Cipta, biaya rata-rata tertimbang modal yang diterapkan, tingkat pertumbuhan, pajak dan inflasi dan masa manfaat yang diharapkan dari Hak Cipta.

Pada bagian lain, muncul permasalahan terkait kelembagaan dari penilai terkait KI tersebut. Apakah lembaga ini masih di bawah Kementerian Keuangan karena selama ini berhubungan dengan kepentingan terkait laporan keuangan dan sebagainya dari pemohon penilaian, ataukah dibentuk lembaga tersendiri yang berada di bawah kementerian tertentu, bukan kementerian keuangan?

Saat ini pengaturan terhadap Penilai di Indonesia, KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) adalah penilai yang sudah mendapatkan pengakuan secara legal dari pemerintah.⁴¹² KJPP adalah badan usaha yang mendapat izin dari pemerintah Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian dalam berbagai tujuan. Pengaturannya dalam KMK (Keputusan Menteri Keuangan) tentang hak dan kewajiban penilai.

Rizal Ramdani dalam Seminar⁴¹³, berpendapat Indonesia belum mempunyai lembaga yang sah terkait penilaian yang berkaitan dengan *Integable asset* sebagai objek jaminan. jikalau sudah perusahaan penilai tersebut memberikan penilaian, maka pasar akan positif atau sebaliknya negatif. Hal ini terkait dengan kepercayaan pasar. Sehingga ini yang dinamakan *Single source of truth*, artinya sumber kebenaran yang tunggal yang bisa kemudian memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Ketika ada suatu institusi yang berwibawa yang memberikan penilaian biasanya pasar akan bereaksi positif juga. Dari sisi pelaku bisnis misalnya, bahkan pihak perbankan belum ada pengakuan, khususnya pengakuan oleh pelaku bisnis karena akurasi atau metodenya sehingga kewibawaan yang lahir dari proses penilaian itu akan sangat mempengaruhi pasar. Seperti halnya juga lembaga pensertifikasi, kalau lembaga tertentu mengatakan “good”, orang akan berbondong-bondong menerima hal itu sebagai sesuatu yang baik.

Arif⁴¹⁴ menambahkan, bahwa lembaga penilaian datang dari dua pihak, yaitu:

1. Dibentuk resmi oleh pemerintah sendiri, hal ini terkait masalah *trust*. Kalau menunjukkan hasil kinerja yang bagus dari proses itu, maka masyarakat/pasar juga akan percaya. Kepercayaan tersebut timbul karena lembaga yang resmi. Karena keresmiannya itu yang menyebabkan orang percaya.
2. Tetapi kalau muncul dari masyarakat (*bottom up*) munculnya, tetapi karena kredibilitasnya yang menyebabkan bisa dipercaya. Biasanya ini yang dipercaya atau dipakai oleh masyarakat. Karena disini tidak terlihat adanya kepentingan.

Jadi otomatis akan memberikan penilaian yang obyektif terhadap suatu hal keterlibatan.

⁴¹³ Seminar yang diselenggarakan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam tema “*Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan*” pada November 2019

⁴¹⁴ Wawancara dengan Arief Pakar KI dibidang Valuasi KI, Dosen ITB, pada tanggal 4 Oktober 2019

Tetapi kalau pihak pemerintah dan sektor swasta, hal ini lebih bagus karena masyarakat mendapatkan pembandingan. Walaupun begitu, karena kepercayaan masyarakat Indonesia rendah, masyarakat akan cenderung memilih mempercayai lembaga yang muncul dari masyarakat.

Artinya, masyarakat bisa berhitung. Kalau misalnya sisi lembaga non pemerintah nilainya sudah bisa masuk atau lembaga yang dari swasta (non pemerintah) tidak bisa mencapai standar, paling tidak memenuhi standar dari pemerintah.

Untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat serta kepastian hukum terutama pihak perbankan, perlu dibentuk sebuah lembaga khusus yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah dalam rangka melakukan penilaian atas kekayaan intelektual terutama terkait Hak Cipta. Meskipun selama ini telah ada badan penilai yang telah dibentuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/Pmk.01/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.01/2014 Tentang Penilai Publik.

Terkait penilaian asset tidak berwujud diperlukan Lembaga Independent yang menilai appraisal dari hak cipta, Lembaga independen yang dimaksud adalah mengembangkan fungsi LMK lebih jauh sebagai lembaga penilai yang mengetahui jumlah berapa yang harus dibayarkan.

Dwiki Darmawan mengemukakan bahwa :⁴¹⁵

- a) LMKN/LMK mengumpulkan dan mendistribusikan royalti atas publikasi lagu/musik oleh pihak manapun kepada para pencipta lagu dan pelaku pertunjukan di bidang musik.
- b) Royalti dibagikan setiap tahun kepada para pencipta lagu dan pelaku pertunjukan, sehingga terdapat catatan reguler setiap tahun mengenai besar royalti yang dibagikan.
- c) Lembaga keuangan dapat menggunakan catatan tersebut untuk menilai seberapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada pencipta lagu atau pelaku pertunjukan berdasarkan besar royalti

commit to user

⁴¹⁵ Dwiki Darmawan , Wawancara pada tanggal 1 Mei 2019

yang diterimanya setiap tahun.

- d) Apabila terjadi gagal bayar, lembaga keuangan dapat mengikat perjanjian dengan LMK/LMKN agar royalti yang seharusnya dibagi kepada pencipta lagu atau pelaku pertunjukan dibayarkan kepada lembaga keuangan untuk melunasi pinjaman.

Dalam fungsi LMK itu ada kewajiban/pengaturan dari Menteri Keuangan, agar supaya LMK dalam membayar (*royalty*) kepada pencipta lagu mendapat tugas selaku wajib pungut, sama seperti transaksi jual-beli untuk pembayaran PPh yang disetorkan langsung ke Negara. Berapapun yang diterima oleh pencipta lagu melalui LMK, LMK mendapat tugas wajib pungut pajak dalam memotong pajak penghasilan dari pencipta lagu. Dengan adanya tugas itu dampaknya adalah pendapatan dari pencipta lagu dan pemusik baik bersumberkan dari *flatfrom digital*, karaoke, café hotel, *ringbacktone*, *soundtrack film*, stasiun televisi, dapat teradministrasikan oleh LMK dengan baik, dan tercatat di Direktorat Pajak, dan dapat dicatatkan sebagai pendapat prima penghasilan masukan, namanya penerimaan PPh dan tercatat dalam SPT tahunan. Dengan adanya kontrol LMK pemotongan pajak oleh kantor pajak dengan aturan menteri keuangan, maka dapat dipastikan bahwa pajak mengetahui berapa penghasilan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam membuat daftar penghasilan yang merupakan piutang kepada LMK, maka bank dapat mengonfirmasi kepada pajak tentang penghasilan dari calon nasabah yang bersumber dari catatan LMK, seperti pembayaran PPH yang divalidasi di kantor pajak. Dengan adanya validasi dan bukti pembayaran pajak maka bank dapat memiliki keyakinan dan keinginan bank itu dapat di *endorse* oleh lembaga independen, dalam hal ini seperti Sentra KI di Universitas. Dengan demikian ada 4 pilar dalam penentuan nilai :

- a. Ada lembaga LMK yang dikembangkan kewenangan dan tugasnya, yaitu memungut pajak PPH;
- b. Adanya lembaga pajak, kantor pajak yang mengonfirmasi dan memvalidasi pembayaran PPh yang dipotong oleh LMK sebagai wajib pungut;

commit to user

- c. Adanya lembaga independen dari universitas, yaitu Sentra KI yang dapat mengontrol dan melakukan *quality* asuransi terhadap kebenaran tersebut;
- d. Adanya validasi yang dilakukan surat Setoran Pajak (ssp);


Berdasarkan penjelasan diatas ke empat pilar tersebut dioleh lembaga independen yang menilai paluasi HCKML, maka Bank Indonesia bisa membuat peraturan adanya Lembaga Independen yang berperan sebagai menilai appraisal dari pendapatan dari asset tidak berwujud yaitu kekayaan Intelektual .

Dengan uraian diatas penulis merekomendasikan adanya peraturan BI tentang tata cara penerimaan hasil cipta lagu yang merupakan tagihan, bukan hak cipta lagunya yang dijaminan tapi tagihan yang dimiliki oleh hak cipta lagu berdasarkan kontrak LMK dan berdasarkan record selama minimal misalkan selama 3 bulan dari pembayaran tahun berjalan.

Dengan adanya peraturan Bank Inodonesia maka Bank Indonesia memuat tugas LMK dengan Menteri Keuangan, konfirmasi penyetoran pajak penghasilan oleh pajak peraturan menteri keuangan, kemudian tata cara penerimaan dalam peraturan BI harus dicantumkan juga tentang tugas masing-masing lembaga, baik pengembangan LMK, tugas pajak, pelayanan pajak, dan lembaga sentra KI untuk dapat memberikan keyakinan kepada perbankan.

Dalam hal ini yang diserahkan bukan kewenangannya, tapi tagihan. jadi semua transaksi jaminan terhadap hak cipta lagu itu dasarnya adalah kontrak, di mana LMK menjadi lembaga yang akan bertugas menagih uang dan sekaligus dengan tugas melakukan pemotongan pajak penghasilan. Jadi potensi keuangan itu yang jadi jaminan, bukan HKI nya itu. Piutang yang merupakan hak pencipta lagu yang dibayarkan oleh LMK. Dalam hal ini LMK dikembangkan menjadi sebuah lembaga yang semi pemerintah, peraturan presiden itu. Jadi LMK itu bukan lembaga inisiatif sendiri, tetapi yang terdaftar sebagai badan hukum di Kementrian Hukum dan HAM. Perlu peraturan pemerintah, Jadi 3 peraturan yang akan menjadi dasar adalah peraturan pemerintah penguatan LMK, peraturan

menteri keuangan tentang pungutan Pajak PPh dan kewajiban validasi, Peraturan BI tentang tata cara tagihan piutang hasil kontrak penggunaan hak cipta lagu sebagai tagihan kepada LMK. Dengan demikian maka kami mengambil kesimpulan lembaga independen oleh penelitian terdahulu tidak sama. dengan adanya peraturan BI mencantumkan tugas masing-masing itu maka lembaga independen tugasnya adalah semata-mata hanya untuk validasi dalam hal ini adalah Sentra Kekayaan Intelektual universitas baik PTN atau PTS sebagai unit kerja yang mendukung Tridarma perguruan Tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK berorientasi KI, juga meningkatkan kerjasama kelembagaan serta memfasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual yang telah dipercaya dan bekerjasama dengan DJKI.



Gambar 4.5. Mekanisme Validasi Pendapatan Debitur

Sumber : dibuat oleh penulis

Calon debitur membuat Daftar Penghasilan yg bersumber dari pendapatan, agar dapat dipercaya langsung oleh bank, tentunya Bank memiliki prinsip asas kehati hatian, agar debitur mendapatkan kepercayaan maka calon debitur melampirkan daftar pendapatan bersumber lagu dan musik sesuai kontrak dengan LMK, dibuat daftar penghasilan dari LMK, Kemudian lihat Pendapatan di *flatfrom digital*, Surat Setoran pajak (SSP) bulanan dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan pajak disitu jelas

dalam satu tahun ini setiap Subjek Hukum dapat diketahui jumlah pembayaran pajak yang sudah dibayarkan, karena royalti adalah pendapatan, maka dihitung Pajak penghasilan calon debitur. Dalam proses investigasi data keuangan dan data pendapatan, penghasilan, dokumen hukum dan kontrak-kontrak yang ada. khusus untuk pendapatan dapat ke KPP (kantor pelayanan pajak) sedang untuk dokumentasi hukum oleh sentra KI yg ada di universitas, gunanya untuk divalidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak di tempat mana calon debitur terdaftar, dari SPT dapat diketahui berapa penghasilan calon debitur, dan akan diketahui pula berapa kemampuan calon debitur untuk membayar utang, jika perlu memberikan tagihan debitur sebagai jaminan, dapat ditanyakan ke kantor Pajak setempat untuk meminta Validasi, setelah divalidasi, Kantor Pajak menyerahkan kepada Calon debitur dengan diketahui oleh pihak Bank, surat validasi tersebut dibawa oleh pemohon kredit (calon debitur) kepada bank di tempat permohonan kredit, Jadi ada tiga proses yang penulis rekomendasikan agar pendapatan hak cipta lagu dapat diterima yaitu : proses investigasi (dilakukan oleh bank dengan sumber informasi adalah calon debitur), proses konfirmasi dilakukan oleh DJP yg dapat menyerahkan kepada bank atau calon debitur (wajib pajak).